



SALINAN PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Pra.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

ASIAH BIN AMAQ ASIAH, laki-laki, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Bunperie, 01 Juli 1955, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 001 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah sebagai Penggugat I;

ASIAH Alias Asi BINTI AMAQ ASIAH, perempuan, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Wakul 01 Juli 1950, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Wakuk, RT 07 RW 00 Desa Renteng, Kecamatan Praya, Kabupten Lombok Tengah sebagai Penggugat II;

INAQ MAHYUDIN Alias ANAH BINTI AMAQ ASIAH, perempuan, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Jago 01 Juli 1964, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jago Muntung Teke, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupten Lombok Tengah sebagai Penggugat III;

NAPSIAH BIN AMAQ ASIAH, laki-laki, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Bunperie, 23 Desember 1960, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 000 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah sebagai Penggugat IV;

Hal 1 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENAH BINTI AMAQ ASIAH, Perempuan, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Bunperie, 01 Juli 1965, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Paok Naning, RT 000 RW 00, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah sebagai Penggugat V;

NAPIAH BIN AMAQ ASIAH, laki-laki, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Tibu Pirak, 15 Desember 1978, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 001 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, sebagai Penggugat VI;

SETERAH BIN AMAQ SETERAH, laki-laki, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Bunperie, 30 Desember 1965, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 001 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, sebagai Penggugat VII;

SENIPAH BIN AMAQ SENIPAH, laki-laki, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Setanggor 01 Juli 1961, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Setanggor Timur RT 000 RW 00, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupten Lombok Tengah sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Lalu Sudjiman, S.H., M.H. dan Masrur, S.H. para Advokat, berkantor di Jalan Danau Singkarak No. 09 BTN Bumi Pagutan Permai, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

Hal 2 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

SEPIAH BINTI AMAQ ASIAH, perempuan, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 00 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, sekarang berada di luar negeri dan tidak diketahui keberadaannya (ghoib), sebagai Tergugat I;

SITIAH BINTI AMAQ ASIAH, perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tiwuk Gawah, Rt 00 Rw 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, sebagai Tergugat II;

SINERAH BINTI AMAQ SATERAH, perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 00 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, sebagai Tergugat III;

DERAH BIN AMAQ SATERAH, laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 00 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat Kabupten Lombok Tengah, sebagai Tergugat IV;

SEMUNG BIN AMAQ SENIPAH, laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pondok Rejeng RT 00 Rw 00, Dusun Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupten Lombok Tengah, sebagai Tergugat V;

SEMANAH BIN AMAQ SENIPAH, Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pondok Rejeng RT 00 RW 00, Dusun Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupten Lombok Tengah, sebagai Tergugat VI;

PIHIR BIN AMAQ SENIPAH, Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bunperie Rt 00 Rw 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat Kabupten Lombok Tengah, sekarang berada di luar negeri da tidak diketahui keberadaannya (ghaib) sebagai Tergugat VII;

Hal 3 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISAH BINTI AMAQ MEDAN, perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bunperie, Rt 00 Rw 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, sebagai Tergugat VIII;

AMAQ SIRAM, laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bunperie Rt 00 Rw 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, sebagai Tergugat IX.

Dalam hal ini, Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX memberi kuasa kepada H. Akhmad Salehudin, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Koak Kaok 77 RT.03 Wakan Daye, Leneng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 23 April 2023 dan 14 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH, beralamat di Jl. Mamik Ocet Talit, leneng kecamatan Praya kabupaten Lombok tengah, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Pra, tanggal 11 April 2023 yang kemudian diperbaiki tanggal 17 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1982 telah meninggal dunia Amaq Kamiah dan pada tahun 1988 telah meninggal dunia Inaq Kamiah (nenek dari Para Penggugat

Hal 4 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Tergugat I-VIII), dengan meninggalkan empat orang anak yaitu :

Amaq Asiah, Amaq Seterah, Inaq Senipah Dan Amaq Medan;

2. Bahwa dari anak Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah, telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris pengganti, dimana orang tua Para penggugat dan Tergugat I-VIII meninggal dunia pada :

- Amaq Asiah meninggal dunia pada tahun 2021 sesuai surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa Gemel dengan Nomor : 16/Pemdes-GML/IX/2022;
- Amaq Seterah meninggal dunia pada tahun 2015 sesuai surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa Gemel dengan Nomor : 19/Pemdes-GML/IX/2022;
- Inaq Senipah meninggal dunia pada tahun 2020 sesuai surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa Gemel dengan Nomor : 17/Pemdes-GML/IX/2022;
- Amaq Sedan meninggal dunia pada tahun 2006 sesuai surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa Gemel dengan Nomor : 18/Pemdes-GML/IX/2022;

3. Bahwa selama masa hidupnya Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah (nenek dari Para Tergugat dan Tergugat I-VIII), meninggalkan harta yang belum dibagi kepada anak-anaknya berupa :

Tanah sawah/pertanian yang terletak di Orong Kampung Bunsibah, Desa Gemel Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 2.250 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Amaq Irah;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Tanah Haji Nasir;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

4. Bahwa dari harta peninggalan Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah (nenek dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) yang belum dibagi sampai saat ini, maka secara hukum waris Islam menjadikan :

- Asiah bin Amaq Asiah (Penggugat i);

Hal 5 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asiah alias Asi binti Amaq Asiah (Penggugat II);
- Inaq Mahyudin alias Anah binti Amaq Asiah (Penggugat III);
- Napsiah bin Amaq Asiah (Penggugat IV);
- Enah binti Amaq Asiah (Penggugat v);
- Napiah bin amaq asiah (Penggugat VI);
- Sepiah binti Amaq Asiah (Tergugat I);
- Sitiah binti amaq asiah (tergugat ii);

Sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya bernama Amaq Asiah;

- Seterah Bin Amaq Seterah (Penggugat VII);
- Sinerah Bin Amaq Seterah (Tergugat III);
- Derah Bin Amaq Seterah (Tergugat IV);

Sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya bernama Amaq Saterah.

- Senipah Bin Amaq Senipah (Penggugat VIII);
- Semung Bin Amaq Senipah (Tergugat V);
- Semanah Bin Amaq Senipah (Tergugat VI);
- Pihir Bin Amaq Senipah (Tergugat VII);

Sebagai ahli waris pengganti dari ibunya bernama Inaq Senipah

- Anisah Binti Amaq Medan (Tergugat VIII).

Sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya bernama Amaq Medan;

5. Bahwa pada tahun 2008 diterbitkan sertifikat hak Milik Nomor 102 atas nama Anisah (Tergugat VIII), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok tengah (Turut tergugat) yang dimana pada dasarnya tanah tersebut merupakan warisan yang belum dibagi sampai saat ini;
6. Bahwa selain dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat I-VIII, tanah tersebut juga dikuasai oleh Amaq Siram (Tergugat IX) yang bukan ahli waris maupun ahli waris pengganti Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah. Dimana Tergugat IX menguasai sebagian tanah yang seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ tanpa adanya dasar yang jelas, dan telah dibautkannya sertifikat melalui Program PTSP yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Turut tergugat);
7. Bahwa karena dikeluarkannya sertifikat hak Milik oleh Turut Tergugat sehingga Tergugat VIII melaporkan Penggugat I di Polres Praya dengan

Hal 6 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan memakai tanah hak milik orang lain tanpa seijin yang berhak, dimana perkara ini telah diputus berdasarkan putusan pengadilan negeri praya Nomor : 16/Pid.C/2017/PN. Pra dengan Putusan :

- Menyatakan terdakwa Asiah Alias Amaq Haira telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penguasaan tanah akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - Menyatakan terdakwa tersebut diatas dilepas dari segala tuntutan hukum;
 - Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
 - Membebankan biaya perkara kepada negara;
8. Bahwa saat ini tanah yang menjadi objek sengketa telah berubah menjadi pemukiman dan telah ditempati oleh sebagian tergugat dan penggugat untuk dijadikan tempat tinggal;
9. Bahwa Para Penggugat meminta kepada Ketua pengadilan Agama Praya untuk membagikan waris Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah secara hukum waris Islam yang berlaku, supaya tidak adanya lagi diantara Para penggugat dan Para Tergugat saling melapor ke kepolisian terhadap tanah sengketa yang dikuasai saat ini serta mendapatkan Kepastian Hukum atas Tanah Warisan yang ditinggalkan oleh nenek dari para Penggugat dan Tergugat I-VIII;
10. Bahwa untuk menjamin tidak dialihkannya lagi Objek sengketa kepada pihak lain mohon kepada Ketua pengadilan agama Praya untuk melakukan sita jamina (conservatoir beslaag), sehingga Tergugat tidak bisa mengalihkan Objek sengketa kepada pihak lain;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta Warisan peninggalan nenek Para Penggugat dan Tergugat I-VIII (Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah) Tanah sawah/pertanian yang terletak di Orong Kampung Bunsibah, Desa Gemel Kecamatan

Hal 7 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 2.250 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Amaq Irah;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : jalan;

Sebelah Barat : Tanah Haji Nasir;

3. Menetapkan Ahli waris Pengganti Sebagai Berikut :

- Asiah Bin Amaq Asiah (Penggugat I);
- Asiah Alias Asi Binti Amaq Asiah (Penggugat II);
- Inaq Mahyudin Alias Anah Binti Amaq Asiah (Penggugat III);
- Napsiah Bin Amaq Asiah (Penggugat IV);
- Enah Binti Amaq Asiah (Penggugat V);
- Napiah Bin Amaq Asiah (Penggugat VI);
- Sepiah Binti Amaq Asiah (Tergugat I);
- Sitiah Binti Amaq Asiah (Tergugat II);

Sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya bernama Amaq Asiah;

- Seterah Bin Amaq Seterah (Penggugat VII);
- Sinerah Bin Amaq Seterah (Tergugat III);
- Derah Bin Amaq Seterah (Tergugat IV);

Sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya bernama Amaq Saterah;

- Senipah Bin Amaq Senipah (Penggugat VIII);
- Semung Bin Amaq Senipah (Tergugat V);
- Semanah Bin Amaq Senipah (Tergugat VI);
- Pihir Bin Amaq Senipah (Tergugat VII);

Sebagai ahli waris pengganti dari ibunya bernama Inaq Senipah;

- Anisah Binti Amaq Medan (Tergugat VIII);

Sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya bernama amaq medan;

4. Menetapkan pembagaian waris secara hukum Islam Kepada Ahli Waris Pengganti Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah (nenek dari Para Penggugat dan Tergugat I-VIII);

5. Menetapkan Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela atau dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

Hal 8 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta warisan tersebut di atas;
7. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat;
8. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan Telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya mereka disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat III, Tergugat VII dan Tergugat VIII serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Noor Aini, sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 April 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara akan dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat untuk pelaksanaan pemeriksaan perkara secara elektronik karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Para Pihak yang tidak menunjuk kuasa harus datang menyerahkan jawabannya ke pengadilan untuk selanjutnya akan diupload ke dalam aplikasi *e-court*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan perbaikan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Gugatan Para Penggugat Masuk Dalam Kompetensi Absolut (Masuk Dalam Kewenangan Mengadili);**

Hal 9 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



- a. Bahwa dengan mencermati Surat Gugatan Perbaikan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 17 Mei 2023, sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatannya pada halaman 5 posita poin 7 secara terang dan jelas bahwa perkara *a quo* masuk dalam kategori sengketa hak, bukan sengketa waris, hal mana tanah yang dikuasai secara yuridis dan fisik oleh Tergugat 8 yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah berasal dari jual-beli antara Rediah Alias Amaq Medan Bin Atim Alias Amaq Kamiah dan istrinya bernama Aminah Binti Rajab orang tua Tergugat 8 sebagai pembeli dan Amak Saidah Bin Adim (cucu Pewaris Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene) sebagai penjual sehingga sangat jelas bahwa perkara *a quo* bukan menjadi sengketa waris melainkan sengketa hak yaitu masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya bukan Pengadilan Agama Praya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 16/Pid.C/2017/PN.Pra;
- b. Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka secara terang dan jelas, serta demi hukum Gugatan Para Penggugat yang menggantungkan persoalan pokok pada persoalan "Pembagian Harta Warisan, bukanlah merupakan Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut) Lingkungan Peradilan Agama, melainkan perkara *a quo* masuk dalam yurisdiksi kewenangan Lingkungan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Praya;

2. Gugatan Para Penggugat *Osbcuur Libel* (Tidak Jelas/ Kabur) Dalam Menentukan Silsilah Keluarga/ Nasab Dalam Gugatan

- Bahwa hal-hal yang menyebabkan Gugatan Para Penggugat *Osbcuur Libel* (Tidak Jelas/ Kabur) dalam menentukan silsilah keluarga/ nasab dalam gugatan, yaitu:
- a. Gugatan Para Penggugat tidak sempurna baik tentang pencatuman identitas dan pencantuman jenis kelamin yang mana Para Penggugat mencantumkan jenis kelamin perempuan pada Tergugat 3 (Sinerah Binti Amaq Saterah) dan Para Penggugat tidak mencantumkan bin/ binti Tergugat 9 (Amaq Siram) (Vide. lembaran ke-3);

Hal 10 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



- b. Bahwa Pencantuman jenis kelamin perempuan atau laki-laki dan nama bin/binti dalam suatu gugatan mengenai kewarisan adalah sangat penting guna menunjukkan silsilah keluarga antara Pewaris kepada Ahli Waris dan menentukan Jumlah bagian hak waris kepada semua ahli waris secara hukum Islam;
- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa sangat terang dan jelas Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur dan susah untuk dimengerti (*Obscuur Libel*) sehingga beralasan secara hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*).

3. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* Dalam Diskualifikasi *Plurium Litis Consortium* (Pihak Yang Bertindak Sebagai Penggugat Atau Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap Karena Masih Ada Orang Yang Mesti Ikut Bertindak Sebagai Penggugat, Tergugat Atau Turut Tergugat)

- a. Bahwa, gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat pada posita lembaran ke-4 posita ke-1, ke-2 dan ke-3 adalah merupakan harta warisan Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene bukan harta warisan dari Almarhum Amaq Kamiah dan Almarhumah Inaq Kamiah sebab Almarhum Amaq Kamiah adalah anak dari Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene serta gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum Almarhum Amaq Kamiah dan Almarhumah Inaq Kamiah dengan objek sengketa *in cassu*;
- b. Bahwa, masih ada ahli waris lain yaitu cucu dan cicit dari Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene, hal mana Para Penggugat sebahagian berstatus sebagai cucu dan sebahagiannya pula berstatus sebagai cicit dari Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene yang semestinya harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat ini, adapun nama ahli waris yang tidak ditarik sebagai para pihak adalah:
 - 1) Napiah bin Dulahir;
 - 2) Asiah binti Dulahir;
 - 3) Muhammad bin Dulahir;
 - 4) Senan bin amaq Senan;

Hal 11 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Amaq sainah bin Amaq Senan;
- 6) Anim binti Amaq Senan;
- 7) Onjong bin Amaq Senan;
- 8) Seniah binti Amaq Senan;
- 9) Sedun bin Amaq Sedun;
- 10) Jemenah binti Amaq Sedun;
- 11) Sukur bin Amaq Sedun;
- 12) Salim bin Amaq Sedun;
- 13) Petisah binti Amaq Sedun;
- 14) Suryani binti Amaq Sedun;
- 15) Amak Saidah bin Adim;
- 16) Sidin bin Amaq Sidin;
- 17) Minar bin Amaq Sidin;
- 18) Merin binti Amaq Menah;
- 19) Minah binti Amaq Kaci;
- 20) Seniah binti Mursid;
- 21) Kani binti Mursid;
- 22) Nahar bin Kecit;
- 23) Sahar bin Kecit;
- 24) Tasim bin Kasim;
- 25) Tohri bin Kasim;
- 26) Jaelani bin Kasim;
- 27) Mus binti Mustafa;
- 28) Kemah binti Haji Sulaeman;
- 29) Inaq sahrim binti Haji Sulaeman;
- 30) Semi binti Haji Sulaeman;
- 31) Sati binti Haji Sulaeman;
- 32) Su binti Haji Sulaeman;
- 33) Bundu binti Amaq Bundu;
- 34) Jamilah binti Haji Mursan;
- 35) Kesum binti Haji Mursan;
- 36) Laili binti Haji Mursan;

Hal 12 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Samsudin bin Hasan;
- 38) Masitah binti Amaq Masitah;
- 39) Rahmun bin Amaq Masitah;
- 40) Jasmul bin Amaq Masitah;
- 41) Solihi bin Jasmil;
- 42) Muslihatin binti Jasmil;
- 43) Pihirudin bin Amaq Masitah;
- 44) Maharuddin bin Amaq Masitah;
- 45) Salmah binti Amaq Masitah;
- 46) Sawaludin bin Amaq Masitah;
- 47) Selamat bin Kemat alias Haji Fathurrahman;
- 48) Usman bin kemat alias Haji Fathurrahman;
- 49) Kalsum bin kemat alias Haji Fahurrahman;
- 50) Haji saipul bin kemat alias Haji Fathurrahman;
- 51) Amaq serin bin Amaq Nurmin (cucu pewaris);
- 52) Animah binti Amaq Animah;
- 53) Ramilah bin Amaq Samirah;
- 54) Saknah bin Amaq Samirah;
- 55) Ramisah bin Amaq Riamin;

maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (Gugatan kurang pihak atau kurang lengkap) maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Para Penggugat dalam gugatannya);

- c. Bahwa objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang terdapat pada halaman 4 posita ke-3 saat ini sedang dijaminakan di Bank BPR NTB KC Jonggat yang berkedudukan Jl. Raden Puguh, Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, semestinya Para Penggugat menarik Bank Bpr Ntb Kc Jonggat sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;
- d. Bahwa hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam gugatan Para Penggugat, yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat, sehingga melalui eksepsi ini, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3

Hal 13 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

e. Para Penggugat Telah Melanggar Asas-Asas Hukum Acara Perdata Dengan Melakukan Perubahan, Perbaikan Dan Penambahan Posita Dan Petitum Gugatan;

a. Bahwa perubahan, perbaikan dan penambahan gugatan dilakukan oleh Para Penggugat berdasarkan Perihal: Perbaikan Gugatan Waris tertanggal 17 Mei 2023 terhadap gugatan Para Penggugat sebelumnya adalah cacat formil, hal mana Para Penggugat telah mengubah pokok gugatan/ materi gugatan/ dalil posita gugatan sehingga perubahan, perbaikan dan penambahan gugatan tersebut mengarah kepada petitum Para Penggugat yang semula;

b. Bahwa sebagaimana eksepsi yang telah diuraikan di atas, sangat nyata, terang dan jelas bahwa Gugatan Para Penggugat telah mengubah, memperbaiki bahkan sampai menambah materi pokok gugatan/ posita gugatan bahkan petitum secara terang dan jelas telah diubah, hal ini secara nyata Para Penggugat telah menyimpang dari asas-asas beracara dan merugikan kepentingan hukum Tergugat 8 , Tergugat 9 Dan Tergugat 3 sehingga sangat patut dan layak demi hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*).

4. Gugatan Para Penggugat *Osbcuur Libel* (Tidak Jelas/ Kabur) Dalam Menentukan Asal-Usul Objek Sengketa Dalam Gugatan;

a. Bahwa, harta warisan Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene adalah 9.000 M2 (90 Are) bukan 2.250 M² (\pm 22 are) sebagaimana posita halaman 4 poin ke-3 gugatan Para Penggugat;

b. Bahwa, dalam hal Pembagian harta warisan Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene, baik Para Penggugat, Tergugat 8-9-3 dan para ahli waris yang lain belum pernah melakukan suatu pembagian atas harta warisan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal 14 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene, Para Penggugat dan Para Tergugat belum pernah melakukan suatu pembicaraan terkait dengan pembagian Harta Warisan sesuai Syariah Islam, sehingga belum pernah ada suatu perhitungan pembagian yang memisahkan antara Harta Bersama Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene maupun Harta Bersama Almarhum Amaq Kamiah dan Almarhumah Inaq Kamiah, maupun bagian warisan atas Harta Peninggalan yang seharusnya diterima Para Penggugat dan Para Tergugat, hal mana Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3 tentunya sampai dengan saat ini tetap beritikad baik serta tetap terbuka kepada Para Penggugat bila bertikad baik menyelesaikan sengketa waris ini;
- d. Bahwa, untuk membagi harta waris seseorang yang telah meninggal, maka harus diteliti terlebih dahulu harta warisan yang dimaksud merupakan harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada Ahli Waris yang berhak;
- e. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana di atas, maka gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 188 KHI agar pembagian warisan ditentukan oleh Pengadilan Agama, karena belum pernah ada suatu permintaan dari salah satu Ahli Waris yang satu kepada Para ahli waris lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan sehingga tidak pernah ada suatu penolakan dari Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3 terhadap pembagian harta warisan Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene karena memang tidak ada permintaan dimaksud;
- f. Bahwa dapat disimpulkan, sampai dengan saat ini, tidak pernah terjadi suatu penolakan atas pembagian Harta Warisan Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene oleh Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3, sehingga yang seharusnya dilakukan oleh Para Penggugat adalah mengajukan Permohonan Penetapan Pembagian waris bukan suatu Gugatan Pembagian Harta Waris;

Hal 15 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

5. Gugatan Para Penggugat *Osbcuur Libel* (Tidak Jelas/ Kabur) Terdapat Kontradiktif Dan Tidak Didukung Petitum Yang Jelas

a. Bahwa pada halaman ke-4 posita poin ke-1 dan posita poin ke-2 Para Penggugat telah mendalilkan waktu kematian Almarhum Amaq Kamiah dan Almarhumah Inaq Kamiah beserta keempat orang anaknya, yang mana dalil posita terkait waktu kematian ini semestinya diminta/ dituangkan ke dalam petitum Para Penggugat. Namun, ternyata posita dimaksud tidak didukung dan dikuatkan oleh Petitum Para Penggugat;

b. Bahwa, ternyata *Fundamentum Petendi* posita gugatan Para Penggugat tidak didukung dengan petitum yang jelas, dimana posita terkait kematian pada halaman ke-4 posita poin ke-1 dan posita poin ke-2 tidak dikuatkan oleh petitum pada halaman 6;

c. Bahwa, oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas sangat terang dan nyata serta cukup beralasan hukum bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*).

6. Gugatan Para Penggugat *Osbcuur Libel* (Tidak Jelas/ Kabur) Untuk Menunjuk Objek Sengketa Waris Dalam Gugatan

a. Bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat yang disebutkan pada halaman ke-4 posita ke-3, Maka dapat diketahui bahwa gugatan Para Penggugat telah tidak cermat dalam menyebutkan secara spesifik Hak Milik tanah dan bangunan yang dimaksud sehingga menyebabkan Gugatan menjadi tidak jelas/ kabur atau *Obscuur Libel*, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* memutuskan agar gugatan dari Para Penggugat adalah ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

Dalam POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3 mohon hal-hal yang telah dinyatakan dalam Eksepsi di atas dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

Hal 16 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3 dengan tegas menyangkal dan menolak dalil-dalil Para Penggugat, karena dalil-dalil tersebut sama sekali tidak berdasar bahkan hanya didasarkan pada alasan yang dibuat, kecuali terhadap hal-hal yang nyata dan tegas diakuinya benar;
3. Bahwa Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3 tolak dengan tegas dan tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman ke-4 posita poin ke-1 dan posita poin ke-2, yang benar adalah rumpun keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat adalah berasal dari Almarhum Amaq Mene dan istrinya Almarhumah Inaq Mene;
4. Bahwa Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3 tolak dengan tegas dan tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman ke-4 posita poin ke-3, yang benar adalah tanah warisan bukan hanya seluas 2.250 M² (+ 22 are) yang benar adalah seluas 9.000 M² (90 are) dan bukan pula harta warisan Almarhum Amaq Kamiah dan Almarhumah Inaq Kamiah melainkan harta warisan dari Almarhum Amaq Mene dan istrinya Almarhumah Inaq Mene;
5. Bahwa Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3 tolak dengan tegas dan tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman ke-4 sampai dengan halaman ke-5 posita poin ke-4, yang benar adalah ahli waris pengganti yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah cicit dari Pewaris (Almarhum Amaq Mene dan istrinya Almarhumah Inaq Mene) serta ada ahli waris pengganti yang lain yang tidak dimasukkan dalam perkara *a quo* oleh Para Penggugat;
6. Bahwa Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3 tolak dengan tegas dan tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman ke-5 posita poin ke-5, yang benar adalah tanah yang dikuasai sah secara yuridis dan fisik oleh Tergugat 8 berasal dari jual-beli antara Rediah Alias Amaq Medan Bin Atim Alias Amaq Kamiah dan istrinya bernama Aminah Binti Rajab orang tua Tergugat 8 sebagai pembeli dan Amak Saidah Bin Adim (Cucu Pewaris Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene) sebagai penjual dan luas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 8 tidak dijelaskan oleh Para Penggugat pada dalil positanya sehingga terkesan *Obscuur Libel*;
7. Bahwa Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3 tolak dengan tegas dan tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman ke-5 posita poin ke-6,

Hal 17 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah tanah yang dikuasai sah secara yuridis dan fisik oleh Tergugat 9 berasal dari warisan orangtuanya yang bernama Inaq Darwisah Alias Ipah Binti Amaq Mene (Anak Pewaris Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene) serta luas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 9 tidak dijelaskan secara rinci dan spesifik oleh Para Penggugat pada dalil positanya sehingga terkesan *Obscuur Libel*;

8. Bahwa Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3 tolak sebagian dengan tegas dan tidak benar sebagian dalil gugatan Para Penggugat pada halaman ke-5 sampai dengan halaman ke-6 posita poin ke-7, ke-8 dan ke-9 yang benar adalah harta warisan Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene adalah seluas 9.000 M² (90 are) bukan 2.250 M² (± 22 are);

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman ke-6 posita poin ke-10 tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung dengan fakta yang kuat, hal mana objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 8 sedang dijaminakan kepada Bank Bpr Ntb Kc Jonggat yang berkedudukan Jl. Raden Puguh, Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah hal ini sangat berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 394 /K/Pdt/1984 yang Kaidah Hukum nya menyatakan:

"Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank, tidak dapat dikenakan sita jaminan (Conservatoir Beslag)".

Dengan demikian patut secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Bahwa untuk lebih menyederhanakan penyebutan dalam gugatan Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa segala hal-hal lainnya yang tersebut dalam Eksepsi dan Jawaban di atas mohon kiranya dapat dimasukkan juga secara *mutatis mutandis* dalam gugatan rekonvensi ini;

Hal 18 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumpun keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat adalah berasal dari Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene, hal mana Almarhum Amaq Mene hanya menikahi satu orang perempuan yang bernama Inaq Mene dan keduanya telah meninggal seiktar pada tahun 1960 an;
3. Bahwa Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, yaitu:
 - a. Mene Bin Amaq Mene, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 1) Dulahir Bin Mene, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a) Napiah Bin Dulahir (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - b) Asiah Binti Dulahir (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - c) Muhammad Bin Dulahir (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - 2) Amaq Senan Bin Mene, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - a) Senan Bin Amaq Senan (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - b) Amaq Sainah Bin Amaq Senan (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - c) Anim Binti Amaq Senan (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - d) Onjong Onjong Bin Amaq Senan (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - e) Seniah Seniah Binti Amaq Senan (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - 3) Banyu Bin Mene (Putung);
 - 4) Ami Alias Inaq Min Binti Mene, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

Hal 19 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Musnah Binti Amaq Min (+)
- 5) Amaq Sedun Bin Mene, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai (enam) orang anak, yaitu:
 - a) Sedun Bin Amaq Sedun (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - b) Jumenah Binti Amaq Sedun (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - c) Sukur bin amaq sedun (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - d) Salim Bin Amaq Sedun (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - e) Petisah Binti Amaq Sedun (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*).
 - f) Suryani Binti Amaq Sedun (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*).
- b. Adim Bin Amaq Mene, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1) Amak Saidah Bin Adim (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - 2) Amaq Sidin Bin Adim telah meninggal dunia dalam keadaan Islam serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a) Sidin Bin Amaq Sidin (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - b) Minar Bin Amaq Sidin (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - 3) Inaq Menah Binti Adim, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a) Merun Bin Amaq Menah, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 - b) Merin Binti Amaq Menah (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);

Hal 20 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Minah Binti Amaq Kaci (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
- 4) Linah Binti Adim, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- c. Atim Alias Amaq Kamiah Bin Amaq Mene, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
- 1) Amaq Asiah Bin Atim Alias Amaq Kamiah, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu:
- a) Asiah Bin Amaq Asiah (P-1);
 - b) Asiah Alias Asi Binti Amaq Asiah (P-2);
 - c) Inaq Mahyudin Alias Anah Binti Amaq Asiah (P-3);
 - d) Napsiah Bin Amaq Asiah (P-4);
 - e) Enah Binti Amaq Asiah (P-5);
 - f) Napiah Bin Amaq Asiah (P-6);
 - g) Sepiah Binti Amaq Asiah (T-1);
 - h) Sitiah Binti Amaq Asiah (T-2);
- 2) Amaq Saterah Bin Atim Alias Amaq Kamiah, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
- a) Saterah Bin Amaq Saterah (P-7);
 - b) Sinerah Bin Amaq Saterah (T-3);
 - c) Derah Bin Amaq Saterah (T-4);
- 3) Inaq Senipah Binti Atim Alias Amaq Kamiah, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
- a) Senipah Bin Amaq Senipah (P-8);
 - b) Semung Bin Amaq Senipah (T-5);
 - c) Semanah Bin Amaq Senipah (T-6);
 - d) Pihir Bin Amaq Senipah (T-7);
- 4) Amaq Medan Alias Rediah Bin Atim Alias Amaq Kamiah, jenis kelamin Laki-Laki, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
- a) Anisah Binti Rediah Alias Amaq Medan (T-8);

Hal 21 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Inaq Nurmin Binti Amaq Mene (sama sekali belum mendapatkan harta warisan), jenis kelamin Perempuan, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:

1) Nurmin Binti Amaq Nurmin, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai

3 (tiga) orang anak, yaitu:

a) Seniah Binti Mursid (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);

b) Kani Binti Mursid (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);

c) Kecit Alias Amaq Nahar Bin Mursid, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Nahar Bin Kecit Alias Amaq Nahar (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);

2. Sahar Bin Kecit Alias Amaq Nahar (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);

d) Kasim Bin Mursid, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Tasim Bin Kasim (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);

2. Tohri Bin Kasim (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);

3. Jaelani bin kasim (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);

2) Haji Sulaeman Bin Amaq Nurmin, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:

a) Senim Binti Haji Sulaeman, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

1. Mus Binti Mustafa (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);

b) Kemah Binti Haji Sulaeman (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);

Hal 22 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Inaq Sahrim Binti Haji Sulaeman (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
- d) Semi Binti Haji Sulaeman (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
- e) Sati Binti Haji Sulaeman (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
- f) Su Binti Haji Sulaeman (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
- 3) Inaq Bundu Binti Amaq Nurmin, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - a) Bundu Binti Amaq Bundu (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - b) Haji Mursan Bin Amaq Bundu, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1. Jamilalh Binti Haji Mursan (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - 2. Kesum Bin Haji Mursan (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - 3. Laili Binti Haji Mursan (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - c) Hasan Bin Amaq Bundu, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - 1. Samsudin Bin Hasan (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
- 4) Amaq Masitah Bin Amaq Nurmin, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 - a) Masitah Binti Amaq Masitah (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - b) Rahmun Bin Amaq Masitah (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - c) Jasmul Bin Amaq Masitah (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);

Hal 23 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Jasmil Bin Amaq Masitah, telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
1. Solihi Bin Jasmil (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 2. Muslihatin Binti Jasmil (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
- e) Pihirudin Bin Amaq Masitah (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
- f) Maharuddin Bin Amaq Masitah (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
- g) Salmah Binti Amaq Masitah (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
- h) Sawaludin Bin Amaq Masitah (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
- 5) Kemat Alias Haji Fathurrahman Bin Amaq Nurmin , telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
- a) Selamaet Bin Kemat Alias Haji Fathurrahman (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - b) Usman Bin Kemat Alias Haji Fatuhurrahman (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - c) Kalsum Binti Kemat Alias Haji Fathurrahman (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - d) Haji Saipul Bin Kemat Alias Haji Fathurrahman (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
 - e) Amaq Serin Bin Amaq Nurmin (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*);
- e. Inaq Riamin Binti Amaq Mene (sama sekali belum mendapatkan harta warisan), jenis kelamin Perempuan, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
- 1) Riamin Bin Amaq Riamin , telah meninggal dunia dalam keadaan Islam

Hal 24 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Amaq animah, jenis kelamin Laki-Laki, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - a) Animah Binti Amaq Animah (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo)
- 3) Amaq Samirah Bin Amaq Riamin, jenis kelamin Laki-Laki, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a) Ramilah Bin Amaq Samirah (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo);
 - b) Saknah Bin Amaq Samirah (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo).
- 4) Rasinah Binti Amaq Riamin , telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- 5) Ramisah (tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo).
- f. Siti Hadijah Binti Amaq Mene (Putung) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- g. Inaq Darwisah Alias Ipah Binti Amaq Mene telah meninggal dunia dalam keadaan Islam serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - 1) Amaq Siram Alias Itrah Bin Bari (T-9)
4. Bahwa selain Pewaris (Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene) meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa:
 - a. Tanah seluas \pm 25 are yang terletak di Dusun Bunperie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Rumah Salam / Amaq Irah;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : H. Nasir;
 - b. Tanah seluas \pm 25 are yang terletak di Dusun Bunperie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 25 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Serun;
Sebelah Selatan : Tanah Rumah Pajar dan Jalan;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Tanah Rumah Bariah dan Tanah Rumah Nera;

c. Tanah seluas \pm 20 are yang terletak di Taman Daye Puyung, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Kanum;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Inaq Udin;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah Sawah Wir;

d. Tanah seluas \pm 20 are yang terletak di Taman Daye Puyung, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah H. Mustafa;
Sebelah Timur : Tanah Rumah Pak Sapar;
Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Lame;

Yang selanjutnya disebut sebagai harta warisan Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene;

5. Bahwa setelah Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene meninggal dunia pada sekitar tahun 1960 an, maka terhadap keseluruhan harta warisan sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 di atas sama sekali belum pernah dilakukan pembagian waris sampai dengan saat ini;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dijelaskan di atas Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3 merasa tidak mampu lagi menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan karena Para Tergugat Rekonvensi tidak kooperatif, serta tetap tidak bersedia membagi dan mengakui harta warisan Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene secara keseluruhan. Oleh karena itu, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal 26 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Masuk Dalam Kopetensi Absolut (Masuk Dalam Kewenangan Mengadili) yaitu masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya bukan Pengadilan Agama Praya;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Osbcuur Libel* (Tidak Jelas/ Kabur) Dalam Menentukan Silsilah Keluarga/ Nasab Dalam Gugatan;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* Dalam Diskualifikasi *Plurium Litis Consortium* (Pihak Yang Bertindak Sebagai Penggugat Atau Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap Karena Masih Ada Orang Yang Mesti Ikut Bertindak Sebagai Penggugat, Tergugat Atau Turut Tergugat);
5. Menyatakan Para Penggugat Telah Melanggar Asas-Asas Hukum Acara Perdata Dengan Melakukan Perubahan, Perbaikan Dan Penambahan Posita Dan Petitum Gugatan;
6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Osbcuur Libel* (Tidak Jelas/ Kabur) Dalam Menentukan Asal-Usul Objek Sengketa Dalam Gugatan;
7. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Osbcuur Libel* (Tidak Jelas/ Kabur) Terdapat Kontradiktif Dan Tidak Didukung Petitum Yang Jelas;
8. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Osbcuur Libel* (Tidak Jelas/ Kabur) Untuk Menunjuk Objek Sengketa Waris Dalam Gugatan;
9. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);
10. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi 8 , Penggugat Rekonvensi 9

Hal 27 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat Rekonvensi 3 untuk seluruhnya;

2. Menetapkan rumpun keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat adalah berasal dari Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene;
3. Menetapkan ahli waris pengganti dari Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene adalah seperti yang ada pada halaman 14 sampai dengan halaman 21 dalil posita poin ke 3;
4. Menetapkan harta warisan peninggalan Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene seperti yang ada pada halaman 21 sampai dengan halaman 22 dalil posita poin ke 4;
5. Menetapkan pembagian waris secara hukum Islam kepada Ahli Waris Pengganti Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi 1 dan Tergugat Rekonvensi 6 yang menguasai/menghaki/memiliki dan membangun rumah permanen tanpa alas hak baik secara yuridis dan fisik untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat Rekonvensi 8 kepada Penggugat Rekonvensi 8, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian dan TNI);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul atas Gugatan Rekonvensi ini;

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Para Penggugat/Kuasanya mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Para Penggugat/Kuasanya tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi;

Bahwa Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengajukan eksepsi absolut yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Hal 28 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 381/Pdt.G/2023/PA. Pra, tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut tersebut;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan tersebut;

Bahwa Para Penggugat/Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Silsilah Keturunan, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Kamiah Nomor : 20/Pemdes-GML/IX/2022, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Inaq Kamiah Nomor : 15/Pemdes-GML/IX/2022, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Asiah Nomor : 16/Pemdes-GML/IX/2022, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Seterah Nomor : 19/Pemdes-GML/IX/2022, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Inaq Senipah Nomor : 17/Pemdes-GML/IX/2022, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Medan Nomor : 18/Pemdes-GML/IX/2022, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.7);

Hal 29 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Asiah, Napsiah, Napiah, Seterah tanggal 22 Agustus 2022, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian Bagi waris No. Reg 46/I/G/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Putusan Pidana Nomor 16/Pid.C/2017/Pn.Pya, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Tanda Bukti Bayar Pajak Bumi dan Bangunan, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Surat Pemberitahuan, bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.12)
13. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.13);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **H. Ahmad Musanip, SP** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya dan siapa yang lebih dahulu meninggal;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah mempunyai 4 (empat) orang yaitu Amaq Asiah, Amaq Seterah, Inaq Senipah dan Amaq Medan, dan keempatnya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan mereka meninggal;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan data dari Sedehan Desa bahwa Alm. Amaq Kamiah meninggalkan harta warisan berupa tanah (objek sengketa);

Hal 30 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita cucunya Alm. Amaq Kamiah yang bernama Asiah (Penggugat I) bahwa tanah (objek sengketa) tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa saksi tidak tahu istrinya Alm. Amaq Asiah bin Amaq Kamiah;
- Bahwa saksi tahu Alm. Amaq Asiah bin Amaq kamiah mempunyai anak, namun yang saksi tahu hanya Asiah (Penggugat I);
- Bahwa saksi tahu Alm. Amaq Seterah bin Amaq Kamiah mempunyai istri bernama Inaq Seterah dan saksi tahu Inaq Seterah lebih dahulu meninggal daripada Amaq Saterah, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Alm. Amaq Seterah mempunyai anak, namun yang saksi tahu hanya Seterah saja;
- Bahwa saksi tahu dengan Inaq Senipah binti Amaq Kamiah dan sudah meninggal namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu suaminya Inaq Senipah bernama Amaq Senipah dan dia lebih dahulu meninggal daripada Inaq Senipah, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anaknya Inaq Senipah;
- Bahwa saksi tahu dengan Amaq Medan bin Amaq Kamiah, sudah meninggal dan anaknya hanya seorang bernama Anisah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai objek sengketa, namun Saksi sewaktu sebagai Kepala Desa Gemel pernah memediasi ahli waris dari Alm. Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah di Kantor Desa Gemel untuk membagi tanah warisan (objek sengketa);
- Bahwa yang saksi ingat, Para Ahli waris yang hadir yaitu Inaq Senipah, Asiah, Saterah, Anisah;
- Bahwa Para Ahli Waris sepakat untuk membagi harta peninggalan Amaq Kamiah, yaitu Inaq Senipah memperoleh 250 M², Amaq Asiah memperoleh 500 M², Amaq Saterah memperoleh 500 M², dan Anisah memperoleh 1000 M²;
- Bahwa Anisah tidak menandatangani hasil kesepakatan;
- Bahwa waktu turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran, Anisah keberatan;

Hal 31 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa, dan melihat bahwa di atas objek sengketa sudah berdiri rumah-rumah miliknya para ahli waris yang pernah dimediasi tersebut;
- Bahwa waktu berlangsungnya mediasi, orang yang bernama Amaq Siram dan Amaq Mene tidak pernah disinggung;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Alm. Amaq Kamiah dengan Amaq Siram;

Saksi 2, Jalaudin bin Dulatip, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Amaq Kamiah dan Inaq Kamih, hanya pernah mendengar namanya saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah mempunyai 4 (empat) orang yaitu Amaq Asiah, Amaq Terah (Seterah), Inaq Sipaiyah (Senipah) dan Amaq Medan, dan keempatnya sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan mereka meninggal;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anaknya Penggugat I yang bernama Maherni bahwa tahu Alm. Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah meninggalkan harta warisan berupa tanah (objek sengketa). Saksi diceritakan oleh Maherni ketika saksi menembok rumahnya;
- Bahwa saksi tahu dan melihat di atas tanah (objek sengketa) ada rumahnya Gelen, Anye dan Amaq Siram;

Saksi 3, Muslim bin H. Abdurrahim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah (Para Pewaris), hanya tahu namanya saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya dan siapa yang lebih dahulu meninggal;

Hal 32 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah mempunyai 4 (empat) orang yaitu Amaq Asiah, Amaq Seterah, Inaq Senipah dan Amaq Medan, dan keempatnya sudah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa kapan mereka meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri dari Alm. Amaq Asiah sudah lebih dahulu meninggal daripada Amaq Asiah;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Alm. Amaq Asiah yaitu Asiah, Napsiah dan Napiah;
- Bahwa saksi tahu istrinya Amaq Seterah bernama Inaq Seterah sudah lebih dahulu meninggal, namun saksi sudah lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu, Amaq Seterah mempunyai anak bernama Seterah, Sinerah dan Derah, ketiganya masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Suaminya Inaq Senipah sudah lebih dahulu meninggal;
- Bahwa saksi tahu, anaknya Inaq Senipah bernama Senipah, dan yang lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu istrinya Amaq Medan bernama Inaq Inok dan masih hidup;
- Bahwa saksi tahu, Amaq Medan mempunyai seorang anak bernama Anisah;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah berupa Peta blok dan SPPT di Kantor Desa Gemel atas nama Amaq Kamiah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah warisan Alm. Amaq Kamiah, namun saksi pernah ikut memediasi ahli waris dari Amaq Kamiah di kantor Desa gemel;
- Bahwa yang hadir waktu mediasi tahun 2016, yaitu Saksi sendiri, Kepala Desa Gemel, Asiah, Napsiah, Enah, Napiah, Seterah, Sinerah, Anisah, dan lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa para ahli waris sepakat membagi harta warisan Amaq Kamiah, yaitu Inaq Senipah memperoleh 2,5 are, Asiah memperoleh 5 are, Seterah memperoleh 5 are dan Anisah memperoleh 10 are;

Hal 33 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, terhadap hasil mediasi tersebut, hanya Anisah yang tidak mau menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa setelah terjadi perdamaian, saksi dan Kepala Desa Gemel (Saksi I) telah turun ke lokasi objek sengketa dan melakukan pengukuran sesuai hasil mediasi, dan masing-masing sudah menguasai bagaiannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini yang tinggal di tanah (objek sengketa) tersebut yaitu Anisah, Sinerah, Derah dan Asiah;
- Bahwa saksi tahu, Amaq Siram sudah tinggal di objek sengketa jauh sebelum dilangsungkan mediasi oleh ahli waris Amaq Kamiah;
- Bahwa waktu saksi melakukan pengukuran terhadap objek sengketa, tanah yang dikuasai Amaq Siram tidak ikut diukur;

Saksi 4, Tasiah alias Amaq Remin bin Amaq remin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya dan siapa yang lebih dahulu meninggal;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah mempunyai 4 (empat) orang yaitu Amaq Asiah, Amaq Seterah, Inaq Senipah dan Amaq Medan, dan semuanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan mereka meninggal;
- Bahwa saksi tahu istri dari Alm. Amaq Asiah bernama Inaq Asiah, dia lebih dahulu meninggal daripada Amaq Asiah, namun saksi sudah lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu Alm. Amaq Asiah mempunyai 4 orang anak bernama Asiah, Napiah, Enah, anak yang keempat, saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu Amaq Seterah mempunyai seorang istri bernama Inaq Seterah dan sudah meninggal lebih dahulu dari Amaq Seterah, namun saksi lupa kapan meninggalnya;

Hal 34 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Amaq Seterah mempunyai anak bernama Seterah dan masih hidup, dan lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu Inaq Senipah mempunyai suami, namun saksi tidak tahu namanya dan dia sudah lebih dahulu meninggal daripada Inaq Senipah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Inaq Senipah mempunyai anak, namun saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa saksi tahu Alm. Amaq Medan dan istrinya bernama Inaq Ani, masih hidup dan anaknya bernama Anisah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak-anak Alm. Amaq Kamiah bahwa Alm. Amq Kamiah mempunyai harta warisan berupa tanah (objek sengketa) di Bunpire, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, tetapi saksi tidak tahu luas dan batasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah (objek sengketa), saat ini ada rumahnya Anye, Gelen, dan Napiah;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Siram dan rumahnya berada di atas tanah (objek sengketa);
- Bahwa saksi tahu, Amaq Siram membangun rumahnya di tanah (objek sengketa) sebelum Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah meninggal;
- Bahwa saksi tahu, dulu yang berumah di atas tanah (objek sengketa) yaitu Amaq Kamiah, Amaq Sidin, Amaq Sidah dan Inaq Kitruk (ibu dari Amaq Siram);

Bahwa Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 52.02.070.013-001-0070-0 atas nama Sairam tahun 2023, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.9-1);

Hal 35 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama Amaq Siram, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.9-2);
3. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Amaq Mene dan Inaq Mene, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.9-3);
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP 52.02.070.013-001-0209.0 atas nama Anisah, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.8-1);
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP 52.02.070.013-001-0072.0 atas nama Anisah, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.8-2);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 106/BPR.NTB Cab.Jonggat/2023, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.8-3);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 102 atas nama Anisah, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.8-4);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 103 atas nama Anisah, bermeterai cukup, dan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.8-5);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Bagi Waris, bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.8-6);
10. Footokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.8-7);
11. Putusan Nomor 16/Pid.C/2017/PN.Pya, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.8-8);

B. Bukti Saksi Tergugat IX (Amaq Siram);

Saksi 1, Ramisah bin Amaq Remin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Siram;

Hal 36 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya ingat bahwa rumahnya Amaq Siram berdiri di atas tanah ibunya yang bernama Inaq Riamin;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Tibu Pirang, Desa Gemel;

Saksi 2, Napiah bin Amaq Isah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Siram;
- Bahwa saksi tahu rumahnya Amaq Siram di Tibu (lokasi objek sengketa);
- Bahwa saksi tahu, dari dulu sampai sekarang Amaq Siram tinggal di tanah yang di atasnya ada rumahnya, bersama dengan kedua orang tuanya yang bernama Amaq Selamin dan ibunya bernama Inaq Riamin;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati oleh Amaq Siram berasal dari Baloq Mene (kakek dari Amaq Siram);
- Bahwa saksi tahu tanah berasal dari Baloq Mene dari cerita orang tuanya Amaq Siram;

Saksi 3, Maharudin bin Amaq Masitah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Siram;
- Bahwa saksi tahu rumahnya Amaq Siram di Dusun Bunpria, Desa Gemel;
- Bahwa saksi tahu Amaq Siram sudah lama tinggal di atas tanah (objek sengketa) bersama ibunya;
- Bahwa saksi tahu bahwa sebelumnya di atas tanah tersebut yang berumah yaitu Papuq Siti saudara dari ibunya Amaq Siram yang bernama Inaq Kitruk;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Papuk Siti dan Inak Kitruk sewaktu saksi masih kecil (umur saksi lupa);

Saksi 4, Ramilah bin Amaq Samirah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, tanah yang ditempati oleh Amaq Siram berasal dari Balok Mene (kakeknya Amaq Siram) berdasarkan cerita dari neneknya saksi yaitu pauq Riamin;
- Bahwa saksi tahu sebelum Amaq Siram, yang berumah di tanahnya Amaq Siram yaitu Amaq Basar dan Amaq Saidah;

Hal 37 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dulu sampai sekarang Amaq Siram bersama kedua orang tuanya yang bernama Amaq Selamin dan Inaq Riamin tinggal di tanah (objek sengketa);

Saksi-Saksi Tergugat VIII (Anisah);

Saksi 1, Sarip bin Amaq Sarip, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak;
- Bahwa saksi tahu Tanah (objek sengketa) berada di Tibu Pirang, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat;
- Bahwa saksi tahu yang punya tanah tersebut yaitu Amaq Kantung, Amaq Basar, Papuk Kepak, Inak Siti, Inaq Kitruk, yang kesemuanya sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan mereka meninggal, kemudian setelah mereka meninggal, tanah tersebut dikuasai/ditempat oleh anak-anaknya mereka, yaitu anak Amaq Kantung bernama Amaq Ketok, Amaq terah, Senipah, Amaq Medan; Anak Amaq Saidah bernama Amaq Sidin, Inaq Menah; Anak Amaq Kepak saksi tidak tahu anaknya; anak Inaq Kitruk bernama Amaq Siram;
- Bahwa saksi tahu, Amaq Kantung, Amaq Basar, Papuk Kepak, Inak Siti, Inaq Kitruk adalah mereka bersaudara, saksi tahu mereka bersaudara karena pernah bertemu;
- Bahwa saksi tahu, yang tinggal di tanah (objek sengketa) sekarang ini adalah Ketok, Anye, Gelen dan Ani;
- Bahwa saya tidak tahu asal usul tanah tersebut apakah dari jual beli, hibah atau lainnya, yang saksi tahu Amaq Kantung, Amaq Basar, Papuk Kepak, Inak Siti, Inaq Kitruk dan keturunannya sudah menguasai dan bertempat tinggal di tanah tersebut sejak saksi masih kecil (umur saksi lupa);

Saksi 2, Amaq Sumar bin Amaq Rakyat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak;
- Bahwa saksi tahu Tanah (objek sengketa) berada di Tibu Pirang, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat;

Hal 38 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, saksi tahu batas-batasnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Amaq Serun, sebelah timur dengan jalan, sebelah selatan dengan tanah H. Nasir dan sebelah barat dengan tanah H. Nasir dan Salam;
- Bahwa saksi tahu, tanah (objek sengketa) berasal dari Amaq basar, Amaq Kantung, Amaq Saidah, Amaq Terah dan Amaq Keok. Saksi mengetahuinya karena saksi pernah menjadi *Pekaseh*;
- Bahwa saksi tahu dari cerita mereka (Amaq basar, Amaq Kantung, Amaq Saidah, Amaq Terah dan Amaq Keok) bahwa tanah merupakan warisan dari orang tua mereka, namun saksi lupa nama orantunya mereka;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka meninggal dunia, tanah tersebut ditempati oleh anak-anak keturunan mereka, sedangkan sekarang ini ditempati oleh Napsiah, Amaq bedel, Anye, dan Amaq Siram menggantikan ibunya bernama Kitruk;

Saksi 3, Muhamad bin Amaq Parmin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak;
- Bahwa saksi tahu Tanah (objek sengketa) berada di Tibu Pirang, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tuanya saksi bahwa tanah (objek sengketa) adalah kepunyaan Papuq Kulik, setelah meninggal dunuia, lalu ditempat/dikuasai oleh anaknya bernama Amaq Kantung, setelah Amaq kantung meninggal, tanah dikuasai oleh anak keturunannya Amaq Kantung yaitu Amaq Ketok, Rediah;
- Bahwa saksi tahu, sekarang ini tanah tersebut dikuasai oleh Napiah, Amaq Siram dan Ani;

Saksi 4, Pa'i bin Amaq Sumiati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak;
- Bahwa saksi tahu Tanah (objek sengketa) berada di Tibu Pirang, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, namun tidak tahu luas dan batas-batasnya;

Hal 39 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tanah sengketa kepunyaan Amaq Sidah, Amaq Medan, Amaq terah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati/dikuasai oleh Amaq Siram adalah warisan dari ibunya yang bernama Inaq Kitruk;

Saksi 5, Aminah binti Amaq Rakyat, mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat VIII sebagai ibu kandung, sehingga Majelis hakim menolaknya menjadi saksi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII dan Tergugat IX Konvensi/Kuasanya untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti PR.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti PR.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti PR.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti PR.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti PR.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1671, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti PR.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1672, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti PR.7);

Hal 40 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti PR.8);
9. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 444, bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti PR.9);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, Napsiah bin Amaq Kedar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pihak Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Amaq Mene dan Inaq Mene;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dulahir dan anak keturunannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Senan dan anak keturunannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Banyu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ami dan anak keturunannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Sedun dan anak keturunannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Adim;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Saidah dan Amaq Sidin, tetapi sekarang ini saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Minar;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Menah orang tuanya bernama Amaq Kantung, Inaq Menah masih hidup tinggal di Puyung, tetapi suami dan anak-anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Linah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Atim;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Asiah yaitu anak dari Alam. Amaq Kantung, dan mempunyai anak bernama Amaq nam dan Amaq Her;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Seterah, sudah meninggal namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya, mempunyai anak bernama Seterah, Anye, Gelen, ketiga anaknya tersebut masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Inaq Senipah dan anak keturunannya;

Hal 41 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Medan, sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya, dan mempunyai seorang anak bernama Ani dan masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu istrinya Amaq Medan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Inaq Nurmin dan anak keturunannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Inaq Riamin dan anak keturunannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Siti Hadijah dan Inaq Darwis;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Siram dan ibunya bernama Inaq Kitruk;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa (angka 4 huruf c) yang berlokasi di Dusun Pengkalik Emas, Desa Puyung, luasnya saksi tidak tahu, sedangkan batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah utara berbatasan dengan Sawah Amaq Kanun, Selatan dengan tanah Amaq Patimah, timur dengan kali dan barat dengan tanah guru Wir;
- Bahwa saksi tahu, yang punya tanah adalah Papuq Kantung;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Papuq Kantung waktu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Papuq Kantung pernah menggarap tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa setelah Papuq Kantung meninggal dunia, tanah (objek sengketa) dikuasai oleh Anye;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut digarap oleh Amaq Siram, karena menantunya Amaq Siram yang bernama Pihir membeli gadai tanah tersebut, kemudian digarap oleh Sedah karena Sedah beli gadai dari Anye;
- Bahwa saksi tahu tanah (objek senketa angka 4 huruf b) yang terletak di Dusun Bunpire, namun saksi tidak tahu luasnya, sedangkan batas-batasnya saksi tahu, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah guru Wir, selatan dengan jalan, barat dengan perkampungan, barat dengan jalan desa;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Amaq Saidah sedangkan Amaq saidah dapat dari Inaq Basar;

Hal 42 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut digadaikan oleh Amaq Siram kepada pajar, dan sekarang ini digarap oleh Salim yang mana Salim membeli tanah tersebut dari Amaq Saidah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Saidah;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Amaq Saidah yaitu Amaq Basar;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada juga tanah (obek sengketa huruf 4 angka a) yang di atasnya dibangun ada bangunan rumah milik Amaq Siram, Anye, Amaq Her, dan Sanapi;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan asal usul tanah;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Dusun Bunpire, dengan batas-batas, yaitu sebelah utara berbatasan dengan rumah Sahmin dan Pajar, selatan dengan jalan, timur dengan jalan dan barat dengan kali;

Saksi 2, Jumat bin Amaq Sahmin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Amaq Mene namun tidak pernah bertemu, Amaq Mene bersaudara kandung dengan kakeknya saksi yang bernama Papuq Mogut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya Amaq Mene;
- Bahwa saksi tahu anak Amaq Mene dan Inaq Mene yaitu Amaq Kantung, Amaq Basar, Inaq Kitruk, Inaq Nurmin, Inaq Riamin, Inaq Kedar, Inaq Siti dan Inaq Dulaim;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak-anaknya Amaq Mene tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan pernah bertemu dengan Amaq Kamiah alias Amaq Kantung;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Amaq Kamiah yaitu Amaq Asiah, Amaq Terah, Inaq Senipah dan Amaq Medan;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Amaq Asiah yaitu Nap, Asiah sedangkan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya Amaq Seterah (Amaq terah) yaitu Terah, Anye, yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu anak dari Inaq Senipah yaitu hanya Pihir;

Hal 43 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak dari Amaq Medan yaitu Ani;
- Bahwa saksi tahu tanah (objek sengketa angka 4 huruf a) terletak di Tibu Pirak (Dusun Bunperie), luasnya saksi tidak tahu, sedangkan batas-batasnya saksi tahu, yaitu sebelah utara berbatasan dengan rumah Salam, selatan dengan jalan desa, timur dengan jalan, dan barat dengan kali;
- Bahwa saksi tahu yang punya tanah yaitu Amaq Kantung, setelah meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Asiah, kemudian anak-anak Amaq Asiah yaitu Napsiah, Amaq Her;
- Bahwa saksi tahu Amaq Siram tinggal juga di atas tanah tersebut, namun saksi tidak tahu asal usul tanah yang ditempai oleh Amaq Siram;
- Bahwa saksi tahu dulu yang tinggal di tanah tersebut yaitu Amaq basar, Inaq Kedar, Papuq Siti, papuq Kedul, Amaq Sidin, dan Amaq Sidah;

Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa atas gugatan dalam konvensi telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), pada tanggal 6 Oktober 2023 dan ditemukan fakta sebagai berikut

- Tanah seluas 2.461 M² terletak di di Orong Kampung Bunsibah, Desa Gemel Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Rumah Salam/Amaq Irah;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Tanah H. Nasir;
- Di atas tanah tersebut (objek sengketa) telah berdiri rumah milik Derah, Amaq haeriah, Napsiah, Sinerah, Amaq Siram dan Anisah;

Bahwa atas hasil pemeriksaan setempat tersebut, Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya menyatakan tidak menerima, kemudian dilakukan lagi pemeriksaan setempat baik pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam konvensi maupun objek sengketa dalam rekonvensi pada tanggal 22 Oktober 2023, dan ditemukan fakta:

Hal 44 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah sawah seluas 25 are yang terletak di Dusun Bunprie, Desa Gemel Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Tanah sawah H. wir dan tanah sawah Amaq Serun;
Sebelah Timur : Jalan Desa dan tanah sawah H. Wir;
Sebelah Selatan : Jalan Desa dan Jalan setapak;
Sebelah Barat : Rumah Serun dan rumah Ayun;
2. Tanah pekarangan seluas 25 are yang terletak di Orong Kampung Bunsibah, Desa Gemel Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Parit;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Tanah Ahir;
Sebelah Barat : Tanah Haji Nasir dan tanah Amaq Irah;
3. Tanah sawah seluas 20 are yang terletak di Dusun Taman Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Kanum;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Udin;
Sebelah Barat : Tanah sawah Wir;
4. Tanah pekarangan seluas 20 are yang terletak di Dusun Taman Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Jalan raya ;
Sebelah Timur : tanah dan rumah Sapar;
Sebelah Selatan : Tanah H. Mustapa;
Sebelah Barat : Parit;

Bahwa Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal 45 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legalitas Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa khusus Para Penggugat dan Para Tergugat ternyata merupakan surat/akta dibawah tangan yang mana di antara Para Penggugat dan Para Tergugat (Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VIII, Tergugat IX) selaku pemberi kuasa dalam surat kuasa khusus tersebut hanya membubuhkan cap jari/cap jempol tanpa di legalisasi oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 286 ayat 2 RBg menentukan "*Cap jari yang dibubuhkan di bawah surat di bawah tanda tangan disamakan dengan tanda tangan, asal disahkan dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh Notaris atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi Akta itu telah dijelaskan kepada sipembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan dihadapannya*";
- Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 272 K / Pdt/ 1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Nomor 3332 K /Pdt / 1991 tanggal 1 Maret 1993 menegaskan bahwa "*agar surat kuasa khusus yang dibubuhi cap jempol sah harus dilegalisir oleh Pejabat Notaris atau Pejabat yang berwenang dan didaftar menurut ordonansi St. 1916 No.46*;
- Bahwa dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Sub Kamar Perdata Umum angka 1 huruf i menentukan "*surat kuasa dengan cap jempol harus dilegalisasi dihadapan*

Hal 46 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Umum, untuk Jawa dan Madura (oleh Notaris, Hakim/KPN) dan untuk luar Jawa (oleh Notaris/Panitera);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa ketentuan tersebut di atas baru bisa diberlakukan apabila para pemberi kuasa ada yang buta huruf saat memberikan cap jempol dalam surat kuasa tidak dihadapan pejabat umum (Notaris/Panitera), tidak hadir pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa apabila hadir pada persidangan pertama, dan mengakui atau menyatakan benar-benar memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, maka surat kuasa khusus telah sah sehingga tidak perlu dilegalisasi oleh Notaris/Panitera, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 245K/AG/1997 tanggal 30 Desember 1998 tercantum dalam Varia Peradilan No ISI 10-2000 sebagai berikut:

"Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya, hal mana dikatakan bahwa Pemohon Kasasi selaku pemberi kuasa masing-masing Ny Niki Binti Lili, Nyocin Binti Lili adalah yang tidak pandai baca tulis dan telah memberikan cap jempol akan tetapi pelaksanaannya tidak menurut hukum acara, oleh karena cacat hukum, padahal kenyataannya mereka nama-nama tersebut dalam pemeriksaan telah datang menghadap persidangan dan bahkan majelis telah menanyakan kepada mereka dengan jawaban "ya kami telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa" sehingga dengan jawaban tersebut maka berarti kuasa tersebut tidak memerlukan formalitas lagi dan keberadaan surat kuasa tersebut sudah sah";

Kemudian Kesimpulan Mahkamah Agung sebagai berikut:

"Para pemberi kuasa hadir dalam persidangan yang mana menyatakan bahwa mereka benar-benar memberi kuasa kepada penggugat (AA Rahman bin Mojo) sehingga tidak perlu mengesahkan cap jempol dan semua tanda tangan yang diragukan sudah dinyatakan dengan hadirnya para pemberi kuasa"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut dikorelasikan dengan surat kuasa untuk perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut sudah sah sehingga tidak perlu melegalisasi/mengesahkan cap jempolnya kepada Panitera, karena pada sidang pertama Para Penggugat hadir, dan ketika pemeriksaan identitas, baik identitas Para Penggugat maupun Kuasanya, mereka membenarkannya, demikian pula halnya dengan surat

Hal 47 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Tergugat IX yang mana Tergugat IX selalu hadir didampingi kuasanya, dan membenarkan atau tidak membantah kuasanya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memberikan kuasa kepada Drs. Lalu Sudjiman, S.H., M.H. dan Masrur, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 221/SK/Pdt/2023/PA.Pra tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut juga telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan memperhatikan Kartu Tanda Advokat atas nama Drs. Lalu Sudjiman, S.H., M.H. yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) dengan Nomor Anggota 018-02734/ADV-KAI/2012, ternyata masa berlakunya sampai dengan tanggal 7 Juli 2023, sedangkan Kartu Tanda Advokat atas nama Masrur, S.H. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Nomor Anggota 20.10.18.1915 ternyata masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan masa berlakunya Kartu Tanda Advokat atas nama Drs. Lalu Sudjiman, S.H., M.H. tersebut, dan tidak ada Surat Keterangan yang memberikan perpanjangan waktu, maka keanggotaan Drs. Lalu Sudjiman, S.H., M.H. sebagai Advokat hanya sampai tanggal 7 Juli 2023, sehingga setelah berakhirnya tanggal keanggotaan tersebut, maka Kuasa Hukum atas nama Drs. Lalu Sudjiman, S.H., M.H. tidak mempunyai kewenangan dan legal standing lagi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi "Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi Anggota Organisasi Advokat" dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 113/KMA/IX/2009 tanggal 15 September 2009, poin 3".....apabila ada yang mempersoalkan keabsahannya sebagai Advokat, maka tentu Hakim dapat minta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang";

Hal 48 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka seseorang dapat dianggap telah menjadi anggota salah satu organisasi manakala yang bersangkutan dapat membuktikan keanggotaannya dengan memperlihatkan atau melampirkan kartu anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Drs. Lalu Sudjiman, S.H., M.H. selaku Advokat telah berakhir sejak tanggal 7 Juli 2023, maka sejak berakhirnya sampai dengan putusnya perkara *a quo*, ia telah tidak berwenang lagi menangani perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut, maka untuk selanjutnya yang sah sebagai kuasa hukum Para penggugat sampai perkara *a quo* diputus yaitu Masrur, S.H. sendiri;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Noor Aini, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Mei 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut

Menimbang, Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;

Hal 49 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



2. *Obscuur Libel* (Tidak jelas dalam menentukan silsilah/nasab dalam gugatan)

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau Kuasanya mendalilkan bahwa Para Penggugat mencantumkan jenis kelamin perempuan pada Tergugat III (Sinerah binti Amaq Saterah) yang sebenarnya berjenis kelamin laki-laki dan tidak mencantumkan bin/binti Tergugat IX;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX menyampaikan mengenai gugatan kabur, akan tetapi tidak ada satupun uraian dalam jawabannya yang menguraikan dimana letak gugatan dikatakan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang melanggar syarat formil keabsahan gugatan yaitu apabila kekeliruan atau penyebutan nama tersebut sudah menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas seseorang, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara;
- Bahwa kesalahan penyebutan atau penulisan bin/binti pada identitas Tergugat III yaitu Sinerah binti Amaq Saterah yang seharusnya Sinerah bin Amaq Saterah merupakan kekeliruan atau kesalahan yang sangat kecil, dan dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (**clerical error**), oleh karena Para Penggugat pada posita angka 4 ternyata telah mencantumkan kembali nama Tergugat III yaitu **Sinerah bin Amaq Seterah**;
- Bahwa meskipun pada identitas Tergugat IX tidak dicantumkan bin/binti-nya oleh Para Penggugat, namun secara pasti telah menunjuk atau mengacu kepada subjek hukum yakni Tergugat IX yang berkedudukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, bukan menunjuk atau mengacu kepada subjek hukum lain di luar perkara *a quo*, sehingga telah cukup jelas dan terang terkait dengan nama atau subjek hukum dalam perkara *a quo* meskipun tanpa bin atau binti;
- Bahwa mengenai siapa bin/binti dari Tergugat III dapat pula ditemukan dan diketahui saat proses pembuktian para pihak, sehingga Majelis Hakim sendiri

Hal 50 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



dapat mencantumkan bin/binti dalam berita acara sidang dan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kesalahan pengetikan (**clerical error**) binti yang seharusnya bin, dan ketiadaan pencantuman bin/binti pada identitas Tergugat IX tidak menyebabkan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, maka eksepsi tersebut tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

3. Tentang Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau Kuasanya mendalilkan bahwa gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan harta warisan Almarhum Amaq Mene dan Inaq Mene, bukan harta warisan dari Almarhum Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah, dan masih ada ahli waris lain dan Bank BPR NTB KC Jonggat yang tidak ditarik sebagai Para pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Amaq Mene dan Inaq Mene tidak ada hubungannya dengan gugatan Para Penggugat, karena pada intinya gugatan waris yang harus dibagi yaitu harta peninggalan dari Alm. Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dikaji dari perspektif praktik peradilan Indonesia dengan tolak ukur Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 Nomor 3909K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menggariskan "*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*";
- Bahwa dikaji dari aspek teoritik, maka Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata "*legitima persona standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak atau kepentingan hukum dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa dalam hubungan ini, perihal siapa yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena ada kepentingan hukum dan hak-hak Para

Hal 51 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Penggugat atau tidak ada kepentingan hukum dan hak-hak para penggugat yang dirugikan oleh pihak-pihak yang dimaksud oleh Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya sehingga tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat atau Turut tergugat, menjadi wewenang Para Penguat;

- Bahwa disamping itu, untuk mengetahui pihak yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, apakah mempunyai kepentingan hukum atau ada hak-hak Para Penguat yang dirugikan atau tidak, sehingga dinilai kurang pihak, maka hal ini telah menyangkut materi pokok perkara yang kebenarannya bergantung pada pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

4. Para Penguat Telah Melanggar Asas-Asas Hukum Acara Perdata Dengan Melakukan Perubahan, Perbaikan, Dan Penambahan Posita Dan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya mendalilkan bahwa Para Penguat telah mengubah, memperbaiki bahkan menambah materi pokok gugatan bahkan petitum gugatan secara terang dan jelas telah diubah;

Menimbang, bahwa Para Penguat menyatakan bahwa perbaikan gugatan tidak dipahami oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX, berdasarkan hukum acara Pasal 127 Rv, yang mana pada saat perubahan gugatan hanya perubahan alamat tanpa melakukan perubahan atau penambahan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa RBg. sebagai salah satu peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia, tidak mengatur perubahan gugatan, padahal berdasarkan kenyataan bahwa perubahan gugatan merupakan kebutuhan dalam proses penyelesaian perkara, karena dari segi asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, perubahan gugatan sangat efektif dan efisien dalam mempercepat proses pemeriksaan;

Hal 52 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika praktek peradilan tidak membenarkan perubahan gugatan, maka proses pemeriksaan menjadi tidak efektif dan efisien, karena untuk mengubah atau memperbaiki kesalahan pengetikan atau lainnya, terpaksa penggugat harus mencabut gugatan kemudian mengajukan gugatan baru;
- Bahwa oleh karena RBg tidak mengatur perubahan gugatan, maka dalam praktik peradilan, Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 127 Rv sebagai landasan dalam menyelesaikan perubahan gugatan, hal ini berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);
- Bahwa Pasal 127 Rv menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv tersebut, maka perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada penggugat, dan penggugat dapat mengubah atau mengurangi gugatan, tetapi tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan;
- Bahwa Subekti dalam bukunya Hukum Acara perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hlm. 67 yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan oleh hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil yakni dasar dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;
- Bahwa mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, cet. Keempat, hlm. 94 menjelaskan bahwa terdapat tiga versi mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan, yaitu sampai saat perkara diputus, sampai pada hari sidang pertama, sampai tahap replik dan duplik;
- Bahwa dari ketiga versi tersebut, Majelis Hakim mengambil versi yang membolehkan perubahan gugatan dilakukan oleh para pihak pada hari sidang pertama sampai proses pemeriksaan memasuki tahap replik dan duplik;

Hal 53 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perubahan dilakukan oleh Para Penggugat pada saat proses pemeriksaan perkara *a quo* belum memasuki tahap pembacaan gugatan, dan hanya perubahan alamat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, tergugat VI dan Tergugat VII”, dan para pihak tersebut sudah dipanggil ke alamat sesuai perubahan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut bukanlah perubahan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 127 Rv tersebut yakni perubahan pokok gugatan. Dengan demikian, perubahan yang seperti itu, sama sekali tidak mengubah materi gugatan secara prinsipil, karena pokok gugatan mengenai harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

5. Eksepsi Obscuur Libel Dalam Menentukan Asal Usul Objek Sengketa, dan Eksepsi angka 7 “ Eksepsi Gugatan Obscuur Libel dalam Menunjuk Objek Sengketa Waris

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau Kuasanya mendalilkan bahwa harta warisan Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene seluas 9.000 M2 (90 are) bukan 2.250 M2 (22 are), Para Penggugat juga dalam gugatannya tidak cermat dalam menyebutkan secara spesifik Hak Milik Tanah dan Bangunan yang dimaksud oleh Para Penggugat. Dan terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi surat gugatan, ternyata Para Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan secara jelas terkait asal usul riwayat tanah sengketa (posita angka 3) yaitu berasal dari Alm. Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah;
- Bahwa mengenai asal usul objek sengketa telah menyangkut masalah materi yang menjadi domain Majelis Hakim, sehingga Para Penggugat hanya

Hal 54 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



dituntut untuk menjelaskan haknya ada pada siapa, ia telah dirugikan oleh siapa, sedangkan Para Tergugat hanya membuktikan sebaliknya bahwa ia tidak mengambil hak orang lain juga tidak merugikan orang lain;

- Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi surat gugatan, ternyata dalam gugatannya, Para Penggugat juga telah menjelaskan secara rinci mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa mengenai dalil eksepsi ketidakcermatan Para Penggugat dalam menyebutkan secara spesifik Hak Milik Tanah dan Bangunan seperti asal hak, dasar pendaftaran, surat ukur dan nama Pemegang hak tidaklah berimplikasi gugatan menjadi kabur atau tidak jelas karena untuk mengetahui secara spesifik hak milik tanah dan bangunan telah menyangkut materi pokok perkara yang kebenarannya bergantung pada pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

6. Obscuur Libel (terdapat Kontradiktif dan Tidak Didukung petitum Yang jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau Kuasanya mendalilkan bahwa Para Penggugat mendalilkan waktu kematian Almarhum Amaq Kamiah dan Almarhumah Inaq Kamiah beserta keempat orang anaknya, yang mana dalil posita terkait waktu kematian semestinya diminta/ dituangkan ke dalam petitum, namun, ternyata posita dimaksud tidak didukung dan dikuatkan oleh petitum, dan terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di antara syarat substansil dalam sebuah gugatan yaitu adanya posita dan petitum. Antara posita dan petitum harus diuraikan hubungan yang erat dalam sebuah relasi sebab akibat. Petitum adalah tuntutan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang didasari kepada dalil-dalil posita. Oleh sebab itu, syarat mutlak gugatan yaitu posita harus sinkron

Hal 55 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum, demikian pula petitum harus jelas dan tidak boleh bertentangan satu sama lain atau bertentangan dengan posita gugatan;

- Bahwa posita harus sinkron dengan petitum, maksudnya kalau A menyatakan dalam posita gugatannya bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah miliknya, maka dalam petitum dia harus mengatakan "menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat";
- Bahwa majelis hakim tidak boleh mengabulkan hal-hal yang tidak diohonkan dalam petitum, akan tetapi hakim boleh mengabulkan hal-hal yang tidak dimohonkan dalam petitum, asal hal itu telah diuraikan dalam posita;
- Bahwa setelah majelis hakim mencermati dalil Para Penggugat, terutama pada bagian *posita* dan *petitum* gugatan, majelis hakim menemukan permasalahan hukum yang diuraikan dalam *posita* pada pokoknya mengenai masalah kematian pewaris, harta warisan dan ahli waris dari pewaris, harta warisan belum dibagi kepada ahli waris, dan pada bagian *petitum*, Para Penggugat merumuskan hal yang tidak bertolak belakang dengan uraian dalam *posita*. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim bahwa tidak ada pertentangan antara rumusan *posita* dan *petitum* sehingga sudah jelas mengenai hal apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi tuntutan pokok sebagai berikut:

1. Tuntutan agar harta warisan (objek sengketa) seluas 2.250 M² ditetapkan sebagai harta warisan dari Amaq kamiah dan Inaq Kamiah;
2. Tuntutan agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris Pengganti dari Para Pewaris;
3. Tuntutan agar harta warisan (objek sengketa) dibagikan kepada Ahli Waris Pengganti Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah;
4. Tuntutan agar Para Tergugat menyerahkan bagian Para Penggugat;

Hal 56 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tuntutan agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta warisan;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat VIII, dan Tergugat IX/Kuasanya membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, kedua belah harus membuktikan dalil gugatan dan bantahan masing-masing;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 berupa Silsilah Keturunan dan Surat Kematian yang diketahui atau dikeluarkan oleh kepala desa bukan menjadi akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi hanya bernilai sebagai ABT. Bukti-bukti tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Gemel bukan menjadi akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, tetapi hanya bernilai sebagai ABT. Bukti tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), tetapi hanya bernilai tanda bukti sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8, maka terbukti:

1. Amaq Kamiah meninggal dunia tahun 1982, dan istrinya bernama Inaq Kamiah meninggal dunia tahun 1988, mempunyai empat orang anak bernama Amaq Asiah, Amaq Seterah, Inaq Senipah dan Amaq Medan;
2. Amaq Asiah meninggal dunia tahun 2021, mempunyai delapan orang anak yaitu Asiah bin Amaq Asiah, Asiah alias Asi binti Amaq Asiah, Inaq Mahyudin alias Anah binti Amaq Asiah, Napsiah bin Amaq Asiah, Enah binti Amaq Asiah, Napiah bin Amaq Asiah, Sepiah binti Amaq Asiah, Sitiah binti amaq Asiah;

Hal 57 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Amaq Seterah meninggal dunia tahun 2015, mempunyai tiga orang anak yaitu bin Amaq Seterah, Sinerah bin Amaq Seterah, Derah bin Amaq Seterah;
4. Inaq Senipah meninggal dunia tahun 2020, mempunyai empat orang anak yaitu Senipah bin Inaq Senipah, Semung bin Inaq Senipah, Semanah bin Inaq Senipah, Pihir bin Inaq Senipah;
5. Amaq Medan meninggal dunia tahun 2006, mempunyai seorang anak bernama Anisah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Gemel bukan menjadi akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi hanya bernilai sebagai ABT. Bukti tersebut tidak ditandatangani oleh semua pihak yang melakukan perdamaian, dan tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya;

Menimbang, bahwa hasil sebuah kesepakatan/perdamaian yang dituangkan dalam bentuk Akta di Bawah Tangan (ABT) harus memenuhi dua, yaitu:

a. Syarat formil ABT terdiri dari:

1. Berbentuk tertulis;
2. Dibuat secara partai tanpa bantuan atau di hadapan pejabat umum;
3. Ditandatangani oleh para pihak;
4. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan;

b. Syarat materil terdiri dari:

1. Keterangan yang tercantum dalam ABT berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum;
2. Sebaga dibuat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa syarat formil ABT yang digariskan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 tersebut di atas, bersifat kumulatif, sehingga sekiranya ABT itu bersifat partai, maka tidak sah apabila hanya ditandatangani oleh satu pihak saja. Apabila tidak ditandatangani oleh semua pihak, mengakibatkan ABT tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materil;

Hal 58 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 tersebut ternyata tidak ditandatangani oleh semua pihak, *in casu* Tergugat VIII, sehingga tidak sah sebagai ABT dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materil. Oleh karena itu, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Putusan Pidana Nomor 16/Pid.C/2017/Pn.Pya) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pasal 1918 KUH Perdata telah mengatur kekuatan pembuktian dari suatu putusan hakim pidana, yaitu:

“Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara eprdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1918 KUH Perdata tersebut, maka daya kekuatan mengikat putusan pidana kepada terdakwa dalam perkara perdata hanya sebatas kejahatan/pelanggaran yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan pidana (bukti P.10 tersebut) berbunyi:

Menyatakan terdakwa Asiah Alias Amaq Haira telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penguasaan tanah akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

dengan demikian daya mengikat putusan (bukti P.10) tersebut kepada terdakwa (Asiah Alias Amaq Haira/Penggugat I) dalam perkara ini, hanya sebatas membuktikan perbuatan penguasaan tanah saja, tidak bisa membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harta warisan dari Amaq Kamiah, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa SPPT merupakan bukti tanda pembayaran atas pajak dan bukan alat bukti pemilikan hak, karena pada sering terjadi bahwa nama subjek wajib pajak dalam surat SPPT masih tetap tercantum, meskipun objek pajak yang tercantum di dalamnya sudah berpindah atau ada di tangan orang lain, oleh karena itu bukti tersebut masih bernilai sebagai alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Hal 59 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 tersebut ternyata tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*). Dengan demikian terbukti bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti tersebut yaitu Alm. Amaq Kamiah sebagai orang yang pernah menguasai atau mengerjakan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Pemberitahuan, bermeterai akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Gemel bukan menjadi akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, tetapi hanya bernilai sebagai ABT. Bukti tersebut ternyata tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat VIII/Kuasanya, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*). Dengan demikian terbukti bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Anisah, Terah, Asiah dan Inaq Senipah mengenai tanah peninggalan Amaq Kamiah seluas 1.750 M², dan masing-masing memperoleh, yaitu Anisah memperoleh 500 M², Terah Cs memperoleh 500 M², Asiah Cs memperoleh 500 M², Inaq Senipah memperoleh 250 M²;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 165 sampai dengan Pasal 179 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I sepanjang mengenai objek sengketa menerangkan pernah melihat data yang dipegang oleh sedahan desa yang ternyata dalam data tersebut, objek sengketa masih tercatat atas nama Amaq Kamiah, dan sewaktu saksi I menjabat Kepala Desa Gemel pernah memediasi para ahli waris dari Alm. Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah di Kantor Desa Gemel, dan saksi bersama para pihak sudah melakukan pengukuran terhadap objek yang dimediasikan, dan sudah diterima dan dikuasai oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Saksi II sepanjang mengenai objek sengketa menerangkan mendapat cerita dari Maherni (anak Penggugat I) yang

Hal 60 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa objek sengketa merupakan harta warisan dari Almarhum Amaq Kamiah;

Menimbang, bahwa Saksi III sepanjang mengenai objek sengketa menerangkan pernah melihat Peta blok dan SPPT atas objek sengketa dan masih atas nama Amaq Kamiah, dan pernah ikut memediasi ahli waris dari Amaq Kamiah di Kantor Desa Gemel, namun hasil kesepakatan tidak mau ditandatangani oleh Anisah (Tergugat VIII). Meskipun demikian, Saksi III bersama Kepala Desa Gemel dan para pihak yang melakukan mediasi telah turun ke objek sengketa untuk mengukur bagian masing-masing, dan sudah diterima dan dikuasai oleh masing-masing pihak sesuai bagiannya;

Menimbang bahwa Saksi IV sepanjang mengenai objek sengketa menerangkan mendapat cerita anak-anaknya Alm. Amaq Kamiah, yang menceritakan bahwa Alm. Amq Kamiah mempunyai harta warisan berupa tanah (objek sengketa) di Bunpire, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi I dan saksi III, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi I dengan Saksi III sepanjang mengenai objek sengketa telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg. dengan demikian terbukti bahwa Anisah, Terah CS, Asiah Cs, dan Inaq Senipah telah menempuh proses mediasi untuk membagi tanah peninggalan Alm. Amaq Kamiah;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi II dan saksi IV yang bersumber dari cerita, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yang penerapannya bersifat *eksepsional*, sehingga jika tidak bersifat *eksepsional*, maka dilarang secara absolut, meskipun keterangan yang diberikan benar-benar bisa dipercaya;

Menimbang, bahwa di antara alasan yang *eksepsional* yaitu apabila para pihak atau saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri terjadinya peristiwa hukum sudah meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia, dia menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi II tersebut, menurut Majelis Hakim tidak memenuhi alasan yang *eksepsional* disebabkan Saksi II

Hal 61 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari Maherni yang merupakan cucu dari Amaq Kamiah, (Pewaris), sedang Maherni sendiri tidak pernah bertemu dan mendengar langsung dari Amaq Kamiah atau Inaq Kamiah. Oleh sebab itu, cerita Maherni tersebut tidak bisa dinilai benar, karena boleh jadi dia menceritakan suatu cerita yang benar dalam pengetahuannya, namun cerita itu tidak menyeluruh atau mencakup segala hal yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kesaksian saksi II sepanjang mengenai objek sengketa tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Saksi IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi IV tersebut dinilai telah memenuhi alasan yang *eksepsional* disebabkan saksi utama yang benar-benar mengetahui seluk beluk objek sengketa yakni anak-anak kandung dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah telah meninggal dunia, dan sebelum meninggal, sempat menceritakannya kepada Saksi IV;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian IV telah memenuhi alasan *eksepsional*, namun tidak serta merta harus diterima dan objek sengketa dianggap telah terbukti sebagai harta warisan dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah, karena keterangan Saksi IV tersebut masih bernilai *nihil*, dan keterangan tersebut masih dapat mempunyai nilai pembuktian dengan ketentuan:

- Apabila dijadikan sebagai sebagai alasan untuk mempercayai suatu keterangan lain yang berisi, misalnya keterangan seorang saksi lain yang sungguh-sungguh telah mengalami, melihat, dan mendengar sendiri perihal yang disengketakan;
- Apabila digunakan untuk menyusun suatu persangkaan, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Nomor 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959 menyatakan "*testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang";

Hal 62 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*), sedang menurut Pasal 1922 KUH Perdata bahwa yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi, bantahan (jawaban duplik) atau akta yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari keterangan saksi Saksi IV tersebut dihubungkan dengan dengan bukti P.13 dan keterangan Saksi I dan saksi III, Majelis Hakim dapat menarik sebuah persangkaan bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Amaq Kamiah, namun mengenai luasnya tidak disepakati oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa Tergugat IX/Kuasanya untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis, yakni bukti T.9-1 sampai dengan T.9-3;

Menimbang, bahwa bukti T.9-1 pada hakikatnya sama dengan bukti P.11. Bukti T.9-1 tersebut ternyata tidak dibantah secara tegas oleh Para Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*). Dengan demikian terbukti bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti tersebut yaitu Amaq Siram sebagai orang yang saat ini menguasai tanah/objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T.9-2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 101 merupakan akta autentik. Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti lawan yang dapat melumpuhkan bukti tersebut, sehingga bernilai sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak. Oleh karenanya, T9-2 tersebut membuktikan bahwa orang yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut yakni Amaq Siram sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa T.9-3 berupa Silsilah Keturunan Amaq Mene dan Inaq Mene yang dikeluarkan oleh kepala desa bukan menjadi akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, tetapi hanya bernilai sebagai ABT. Bukti tersebut ternyata tidak dibantah secara tegas oleh Para Penggugat/Kuasanya, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Hal 63 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna (*volledig*) dan membuktikan bahwa orang tua dari Atim alias Amaq Kamiah bernama Amaq Mene dan Inaq Mene;

Menimbang, bahwa Tergugat IX/Kuasanya telah menghadirkan 4 (empat) saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I sepanjang mengenai objek sengketa menerangkan pernah melihat ibunya Amaq Siram yang bernama Inaq Riamin, berumah di atas tanah (objek sengketa);

Menimbang, bahwa saksi II sepanjang mengenai objek sengketa menerangkan pernah melihat Amaq Siram dari sejak ia kecil sudah tinggal di rumah (di atas objek sengketa) bersama ayah dan ibunya yang bernama Amaq Selamin dan Inaq Selamin;

Menimbang, bahwa saksi III sepanjang mengenai objek sengketa menerangkan pernah melihat Amaq Siram sudah lama tinggal di atas tanah (objek sengketa) bersama ibunya, dan sebelumnya di atas tanah tersebut yang berumah yaitu Papuq Siti saudara dari ibunya Amaq Siram yang bernama Inaq Kitruk;

Menimbang, bahwa saksi IV sepanjang mengenai objek sengketa menerangkan pernah melihat Amaq Siram sampai sekarang masih tinggal di atas tanah (objek sengketa), dulu bersama dengan ayah dan ibunya yang seingat saksi bernama Amaq Selamin dan Inaq Selamin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I sampai saksi V tersebut tidak satupun saksi yang mengetahui bahwa tanah yang dikuasai oleh Amaq Siram (Tergugat IX) merupakan milik orang tuanya Amaq Siram, para saksi hanya melihat bahwa dari sejak dulu, Amaq Siram bersama kedua orang tuanya tinggal di tanah yang ditempati oleh Amaq Siram tersebut, namun dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menarik sebuah persangkaan bahwa tanah yang ditempati oleh Amaq Siram tersebut berasal dari warisan orangtuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII/Kuasanya untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yakni bukti T.8-1 sampai dengan T.8-8;

Hal 64 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.8-1 dan T.8-2 berupa STTS dan SPPT merupakan bukti tanda pembayaran atas pajak dan bukan alat bukti pemilikan hak, karena pada sering terjadi bahwa nama subjek wajib pajak dalam surat SPPT masih tetap tercantum, meskipun objek pajak yang tercantum di dalamnya sudah berpindah atau ada di tangan orang lain, oleh karena itu bukti tersebut masih bernilai sebagai alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.8-1 dan T.8-2 tersebut ternyata tidak dibantah secara tegas Para Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*). Dengan demikian terbukti bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti tersebut yaitu Anisah sebagai orang yang saat ini menguasai atau mengerjakan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T.8-3 merupakan Surat Keterangan yang hanya bernilai sebagai ABT. Bukti tersebut ternyata tidak dibantah secara tegas oleh Para Penggugat/Kuasanya, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat. Bukti tersebut membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 103 atas nama Anisah masih dijadikan sebagai agunan kredit di PT. BPR kantor cabang Jonggat;

Menimbang, bahwa bukti T.8-4 merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik. Terhadap bukti tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti lawan yang dapat melumpuhkan bukti tersebut. Dengan demikian, bukti tersebut bernilai sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak. Dengan demikian terbukti bahwa orang yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut yakni Anisah sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.8-5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti T.8-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Waris merupakan Akta di Bawah Tangan (ABT) bermeterai cukup akan tetapi tidak

Hal 65 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8-7 berupa Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani oleh pembeli bernama Pehirudin dan penjual bernama Amaq Heriyah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Puyung dan Kepala Desa Gemel, bukan menjadi akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, tetapi hanya bernilai sebagai ABT. Bukti tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Para Penggugat/Kuasanya, akan tetapi isi dari bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan jawaban/bantahan Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya yang mendalilkan :

“Bahwa tanah yang dikuasai sah secara yuridis dan fisik oleh Tergugat VIII berasal dari jual-beli antara Rediah Alias Amaq Medan Bin Atim Alias Amaq Kamiah dan istrinya bernama Aminah Binti Rajab orang tua Tergugat VIII sebagai pembeli dan Amak Saidah Bin Adim (Cucu Pewaris Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene) sebagai penjual”,

sedangkan bukti T.8-7 tersebut isinya mengenai jual beli antara Amaq Heriyah Cs dan Pehirudin, bukan antara Rediah Alias Amaq Medan dan Aminah dan Amak Saidah, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8-8 berupa Putusan Nomor 16/Pid.C/2017/PN.Pya, sama dengan bukti P.10, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat VIII/Kuasanya, yang mana Saksi I sampai dengan Saksi IV telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg, sedangkan Saksi V tidak memenuhi syarat formil karena mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat VIII yaitu sebagai ibu kandung, sehingga ditolak sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I sepanjang mengenai objek sengketa menerangkan sewaktu masih kecil Saksi I melihat Amaq Kantung, Amaq Basar, Papuk Kepak, Inak Siti, Inaq Kitruk bertempat tinggal di tanah (objek sengketa);

Menimbang, bahwa saksi II sepanjang mengenai objek sengketa menerangkan Saksi II sewaktu menjadi *pekasih* melihat bahwa yang

Hal 66 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati objek sengketa yaitu Amaq Basar, Amaq Kantung, Amaq Saidah, Amaq Terah dan Amaq Ketok, kemudian anak-anak keturunan mereka, dan saat ini dikuasai oleh Napsiah, Amaq Bedel, Anye, dan Amaq Siram;

Menimbang, bahwa saksi III sepanjang mengenai objek sengketa menerangkan Saksi III mendapat cerita dari orang tuanya saksi, bahwa objek sengketa adalah kepunyaan Papuq Kulik, setelah meninggal dunuia, lalu ditempat/dikuasai oleh anaknya bernama Amaq Kantung, setelah Amaq Kantung meninggal, tanah dikuasai oleh anak keturunannya Amaq kantung yaitu Amaq Ketok, Rediah;

Menimbang, bahwa saksi IV sepanjang mengenai objek sengketa menerangkan melihat objek sengketa dulu diempati oleh ibunya Amaq Siram yang bernama Inaq Kitruk;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala keterangan Saksi I Sampai Saksi IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Kuasanya, yang mana mendalilkan:

“Bahwa tanah warisan bukan hanya seluas 2.250 M² (± 22 are) yang benar adalah seluas 9.000 M² (90 are) dan bukan pula harta warisan Almarhum Amaq Kamiah dan Almarhumah Inaq Kamiah melainkan harta warisan dari Almarhum Amaq Mene dan istrinya Almarhumah Inaq Mene”;

karena keempat orang saksi tersebut, tidak satupun yang mengetahui objek sengketa berasal dari Amaq Mene dan Inaq Mene. Oleh karena itu harus dikesampingkan;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat sendiri dan supaya dapat memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang keadaan tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 67 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 2.461 M² terletak di di Orong Kampung Bunsibah, Desa Gemel Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Rumah Salam/Amaq Irah;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Tanah H. Nasir;
- Di atas objek sengketa telah terdapat rumah Penggugat I, Penggugat IV, Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

Menimbang, bahwa luas objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut apabila dikorelasikan dengan fakta bahwa para ahli waris sepakat tanah warisan Amaq Kamiah seluas 1.750 M² (vide Bukti P.10), maka objek sengketa seluas 2.461 M² - 1.750 M² = 711 M²;

Menimbang, bahwa ternyata sisanya yang seluas 711 M² tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan Amaq Kamiah, dengan demikian, harta peninggalan Amaq kamiah yang sudah terbukti yaitu hanya seluas 1.750 M²;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Amaq Kamiah bin Amaq Mene meninggal tahun 1982 dengan meninggalkan seorang istri bernama Inaq Kamiah dan empat orang anak yaitu Amaq Asiah, Amaq Seterah, Inaq Senipah dan Amaq Medan;
2. Bahwa Inaq Kamiah meninggal dunia tahun 1988 dengan meninggalkan empat orang anak yaitu : Amaq Asiah, Amaq Seterah, Inaq Senipah Dan Amaq Medan;
3. Bahwa Amaq Asiah bin Amaq Kamiah meninggal dunia pada tahun 2021, sedangkan istrinya sudah lebih dahulu meninggal dunia, dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak yaitu:
 - 3.1 Asiah bin Amaq Asiah;
 - 3.2 Asiah alias Asi binti Amaq Asiah;
 - 3.3 Inaq Mahyudin alias Anah binti Amaq Asiah;

Hal 68 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 Napsiah bin Amaq Asiah;
- 3.5 Enah binti Amaq Asiah;
- 3.6 Napiyah bin Amaq Asiah;
- 3.7 Sepiah binti Amaq Asiah;
- 3.8 Sitiah binti amaq Asiah;
4. Bahwa Amaq Seterah bin Amaq Medan meninggal dunia pada tahun 2015, sedangkan istrinya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, dengan meninggalkan tiga orang anak yaitu:
 - 4.1 Seterah bin Amaq Seterah;
 - 4.2 Sinerah Bin Amaq Seterah;
 - 4.3 Derah Bin Amaq Seterah;
5. Bahwa Inaq Senipah binti Amaq Kamiah meninggal dunia pada tahun 2020 sedangkan suaminya sudah lebih dahulu meninggal, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 5.1 Senipah Bin Amaq Senipah;
 - 5.2 Semung Bin Amaq Senipah;
 - 5.3 Semanah Bin Amaq Senipah;
 - 5.4 Pihir Bin Amaq Senipah;
6. Bahwa Amaq Medan meninggal dunia pada tahun 2006 dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak, yaitu:
 - 6.1 Inaq Ani/Inaq Inok (istri);
 - 6.2 Anisah Binti Amaq Medan;
7. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Anisah, Terah, Asiah dan Inaq Senipah mengenai harta peninggalan Amaq Kamiah yakni seluas 1.750 M², terletak di di Orong Kampung Bunsibah, Desa Gemel Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Rumah Salam/Amaq Irah;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Nasir;

Hal 69 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap harta peninggalan Amaq Kamiah tersebut, masing-masing ahli waris telah membaginya secara global dan belum membaginya secara terperinci kepada semua ahli waris, yaitu:
 - 8.1 Anisah binti Amaq Medan memperoleh 500 M2;
 - 8.2 Terah Cs memperoleh 500 M2;
 - 8.3 Asiah Cs memperoleh 500 M2;
 - 8.4 Inaq Senipah binti Amaq Kamiah memperoleh 250 M2
9. Bahwa tanah seluas 200 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 101 merupakan hak milik dari Amaq Siram bukan harta warisan Amaq Kamiah;
10. Bahwa tanah seluas 725 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 102 merupakan hak milik dari Anisah bukan harta warisan Amaq Kamiah;

Pertimbangan Petitum Demi petitum

Menimbang, bahwa Para Ahli Waris yang terdiri dari Anisah binti Amaq Medan, Terah Cs bin Amaq Seterah, Asiah Cs bin Amaq Asiah, dan Inaq Senipah binti Amaq Kamiah, sebelum persoalannya diajukan ke Pengadilan Agama Praya, telah bersepakat melalui “akta perdamaian di bawah tangan” (bukti P.13) yang berisi berapa bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan tersebut, dan ternyata bagian masing-masing ahli waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni besar bagiannya sesuai dengan bagian orang tuanya masing-masing, oleh karena itu, Majelis Hakim dalam memberikan putusan tetap berpegang pada “akta perdamaian di bawah tangan” yang telah disepakati oleh para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa “akta perdamaian di bawah tangan” tersebut karena telah tidak dibantah, menjadi wajib dan seharusnya ditatai dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya dan Majelis Hakim menghormati ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam akta tersebut;

Petitum angka 2

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris, harta peninggalan atau harta warisan. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak

Hal 70 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, waris mewarisipun tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris tetapi tidak mempunyai harta waris, maka waris mewarisipun bisa dilakukan karena telah terpenuhinya rukun-rukun waris;

- Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf d “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- Bahwa harta peninggalan Amaq Kamiah berupa tanah seluas 1.750 M² dengan batas-batas sebagaimana fakta hukum di atas belum dibagikan kepada seluruh ahli waris Pewaris sesuai bagiannya masing-masing;
- Bahwa dalam surat gugatan, Para Penggugat mendalilkan harta peninggalan Pewaris seluas 2.250 M², sedangkan hasil pemeriksaan setempat seluas 2.461 M², namun yang telah terbukti hanya sebagian sebagai harta peninggalan yakni seluas 1750 M²;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka salah satu rukun waris yakni adanya harta peninggalan telah terpenuhi, sehingga petitum angka 2 harus **dikabulkan untuk sebagiannya**;

Petitum angka 3

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaiberikut:

- Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;
- Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 bahwa kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang memiliki hubungan darah yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. *Kedua*, kelompok yang memiliki hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Hal 71 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Pewaris terdiri dari beberapa orang dengan meninggalkan ahli waris, sehingga apabila ditinjau dari hukum waris Islam, maka rukun waris yaitu Pewaris dan adanya ahli waris telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar para ahli waris tersebut ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris terdiri dari ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Ahli waris langsung adalah (*eigen hoofde*) adalah ahli waris yang disebut pada Pasal 174 KHI, sedangkan Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Para Penggugat dan Para Tergugat kecuali Tergugat IX merupakan ahli waris langsung dari orang tua mereka masing-masing, bukan ahli waris pengganti karena orang tua mereka masing-masing ternyata tidak meninggal dunia lebih dahulu daripada kakek nenek mereka (Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 patut dikabulkan, akan tetapi sebagai ahli waris langsung dari Para Pewaris, bukan sebagai ahli waris pengganti;

Petitum angka 4

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena obyek sengketa berupa tanah seluas 1.750 M² merupakan harta peninggalan Amaq Kamiah, maka setelah Amaq Kamiah meninggal dunia, harta warisan tersebut harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai hukum waris Islam;
- Bahwa oleh karena dalam “akta perdamaian di bawah tangan” tersebut telah disepakati oleh para ahli waris bahwa harta peninggalan Amaq Kamiah seluas 1.750 M² dan pembagiannya masih bersifat global, maka Majelis

Hal 72 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan melakukan pembagian ulang sesuai ketentuan hukum Islam, yaitu:

1. Bahwa sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 12, berbunyi;

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya."

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 KHI yaitu *"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian"*;
3. Bahwa sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 11 di atas, bahwa bagian anak laki-laki dalam mempusakai yaitu ashabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika pewaris hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak lelaki saja, maka anak lelaki memperoleh seluruh harta secara *ta'shib*;
 - b. Jika pewaris meninggalkan seorang atau beberapa anak lelaki dan tidak meninggalkan anak perempuan, tetapi meninggalkan juga ahli waris *ashabul furudh*, maka anak lelaki tersebut memperoleh sisa setelah diambil oleh para *ashabul furudh*;
 - c. Jika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, atau meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan dan ahli waris *ashhabul furudh*, maka seluruh harta peninggalan atau sisa harta peninggalan setelah diambil oleh *ashhabul furudh* dibagi berdua, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 patut dikabulkan, dengan perolehan masing-masing ahli waris sebagai berikut:

Hal 73 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Amaq Kamiah** meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang ahli waris dan tanah seluas 1.750 M². Masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebesar sebagai berikut:

| Ahli Waris | Fardh | Asal Masalah 8 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Siham |
| Inaq Kamiah (istri) | 1/8 | 1/8 |
| Amaq Asiah (anak lelaki) | Ashabah (7/8) | 2/8 |
| Amaq Seterah (anak lelaki) | | 2/2 |
| Amaq Medan (anak lelaki) | | 2/8 |
| Inaq Senipah (anak perempuan) | | 1/8 |

Dengan demikian, masing-masing ahli waris memperoleh bagian dari harta peninggalan Amaq Kamiah, sebagai berikut:

1. Inaq Kamiah (istri) memperoleh $1/8 \times 1.750 \text{ M}^2 = 218,75 \text{ M}^2$;
2. Amaq Asiah (anak lelaki) memperoleh $2/8 \times 1.750 \text{ M}^2 = 437,50 \text{ M}^2$;
3. Amaq Seterah (anak lelaki) memperoleh $2/8 \times 1.750 \text{ M}^2 = 437,50 \text{ M}^2$;
4. Amaq Medan (anak lelaki) memperoleh $2/8 \times 1.750 \text{ M}^2 = 437,50 \text{ M}^2$;
5. Inaq Senipah (anak perempuan) memperoleh $1/8 \times 1.750 \text{ M}^2 = 218,75 \text{ M}^2$;

- 2) **Inaq Kamiah** meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang ahli waris dan tanah seluas 218,75 M² yang diperoleh oleh Inaq Kamiah dari Amaq Kamiah. Masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebesar sebagai berikut:

| Ahli Waris | Fardh | Asal Masalah 7 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Siham |
| Amaq Asiah (anak lelaki) | Ashabah (7/7) | 2/7 |
| Amaq Seterah (anak lelaki) | | 2/7 |
| Amaq Medan (anak lelaki) | | 2/7 |
| Inaq Senipah (anak perempuan) | | 1/7 |

Dengan demikian, masing-masing ahli waris memperoleh bagian dari harta peninggalan Inaq Kamiah sebagai berikut:

Hal 74 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



1. Amaq Asiah (anak lelaki) memperoleh $2/7 \times 218,75 \text{ M}^2 = 62,5 \text{ M}^2$;
2. Amaq Seterah (anak lelaki) memperoleh $2/7 \times 218,75 \text{ M}^2 = 62,5 \text{ M}^2$;
3. Amaq Medan (anak lelaki) memperoleh $2/7 \times 218,75 \text{ M}^2 = 62,5 \text{ M}^2$;
4. Inaq Senipah (anak perempuan) memperoleh $1/7 \times 218,75 \text{ M}^2 = 31,25 \text{ M}^2$;

- 3) **Amaq Asiah bin Amaq Kamiah** meninggal dunia dengan meninggalkan delapan orang ahli waris dan tanah seluas $437,50 \text{ M}^2 + 62,5 \text{ M}^2 = 500 \text{ M}^2$ yang diperolehnya dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah. Masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebesar sebagai berikut:

| Ahli Waris | Fardh | Asal Masalah |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| | | 11 |
| | | Siham |
| Asiah (anak lelaki); | Ashabah (11/11) | 2/11 |
| Napsiah (anak lelaki); | | 2/11 |
| Napiah (anak lelaki); | | 2/11 |
| Asiah alias Asi (anak perempuan); | | 1/11 |
| Inaq Mahyudin (anak perempuan); | | 1/11 |
| Enah (anak perempuan); | | 1/11 |
| Sepiah (anak perempuan); | | 1/11 |
| Sitiah (anak perempuan); | | 1/11 |

Dengan demikian, masing-masing ahli waris memperoleh bagian dari harta peninggalan Amaq Asiah bin Amaq Kamiah sebagai berikut:

1. Asiah (anak lelaki) memperoleh $2/11 \times 500 \text{ M}^2 = 90,91 \text{ M}^2$;
2. Napsiah (anak lelaki) memperoleh $2/11 \times 500 \text{ M}^2 = 90,91 \text{ M}^2$;
3. Napiah (anak lelaki) memperoleh $2/11 \times 500 \text{ M}^2 = 90,91 \text{ M}^2$;
4. Asiah alias Asi (anak perempuan) memperoleh $1/11 \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$;
5. Inaq Mahyudin (anak perempuan) memperoleh $1/11 \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$;
6. Enah (anak perempuan) memperoleh $1/11 \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$;
7. Sepiah (anak perempuan) memperoleh $1/11 \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$;
8. Sitiah (anak perempuan) memperoleh $1/11 \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$;

Hal 75 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



4. **Amaq Seterah bin Amaq Kamiah** meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak dan seluas $437,50 \text{ M}^2 + 62,5 \text{ M}^2 = 500 \text{ M}^2$ yang diperolehnya dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah. Masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebesar sebagai berikut:

| Ahli Waris | Fardh | Asal Masalah |
|------------------------|------------------|--------------|
| | | 3 |
| | | Siham |
| Seterah (anak lelaki); | Ashabah (3/3) | 1/3 |
| Sinerah (anak lelaki); | | 1/3 |
| Derah (anak lelaki); | | 1/3 |

Dengan demikian, masing-masing ahli waris memperoleh bagian dari harta peninggalan Amaq Seterah bin Amaq Kamiah sebagai berikut:

1. Seterah (anak lelaki) memperoleh $1/3 \times 500 \text{ M}^2 = 166,67 \text{ M}^2$;
2. Sinerah (anak lelaki) memperoleh $1/3 \times 500 \text{ M}^2 = 166,67 \text{ M}^2$;
3. Derah (anak lelaki) memperoleh $1/3 \times 500 \text{ M}^2 = 166,67 \text{ M}^2$;

5. **Inaq Senipah** binti Amaq Kamiah meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak dan tanah seluas $218,75 \text{ M}^2 + 31,25 \text{ M}^2 = 250 \text{ M}^2$ yang diperolehnya dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah. Masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebesar sebagai berikut:

| Ahli Waris | Fardh | Asal Masalah |
|------------------------|-------|--------------|
| | | 4 |
| | | Siham |
| Senipah (anak lelaki); | 4/4 | $1/4$ |
| Semung (anak lelaki); | | $1/4$ |
| Semanah (anak lelaki); | | $1/4$ |
| Pihir (anak lelaki); | | $1/4$ |

Dengan demikian, masing-masing ahli waris memperoleh bagian dari harta peninggalan Inaq Senipah binti Amaq Kamiah sebagai berikut:

1. Senipah (anak lelaki) memperoleh $1/4 \times 250 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$;
2. Semung (anak lelaki) memperoleh $1/4 \times 250 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$;

Hal 76 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



3. Semanah (anak lelaki) memperoleh $\frac{1}{4} \times 250 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$;
4. Pihir (anak lelaki) memperoleh $\frac{1}{4} \times 250 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$;

6. **Amaq Medan bin Amaq Kamiah** meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan dan tiga saudara kandung serta tanah seluas $437,50 \text{ M}^2 + 62,5 \text{ M}^2 = 500 \text{ M}^2$ yang diperolehnya dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995, salah satu pertimbangan hukumnya meenytakan:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas (sahabat Nabi SAW) dalam menafsirkan kata "walad" pada ayat 176 surat An-Nisa yaitu pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak perempuan dari Amaq Medan (Anisah) tersebut menghijab secara *hirman* saudara-saudara dari Pewaris (Amaq Medan). Dengan demikian, ahli waris dari Amaq Medan, hanya terdiri Inaq Anisah/Inaq Inok (istri) dan Anisah (anak perempuan). Masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebesar sebagai berikut:

| Ahli Waris | Fardh | Asal Masalah 8 | Warisan Per Orang |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| | | Saham | 500 M ² |
| Inaq Anisah/Inaq Inok (istri) | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | 62,50 M ² |
| Anisah (anak perempuan) | $\frac{1}{2}$ | $\frac{7}{8}$ | 437,50 M ² |

Dengan demikian, masing-masing ahli waris memperoleh bagian dari harta peninggalan Amaq Medan bin Amaq Kamiah sebagai berikut:

1. Inaq Anisah/Inaq Inok (istri) memperoleh $\frac{1}{8} \times 500 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$;
2. Anisah (anak perempuan) $\frac{1}{2} \times 500 \text{ M}^2 = 437,50 \text{ M}^2$;

Hal 77 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum angka 5

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun para ahli waris telah membuat surat pernyataan perdamaian (bukti P.10), akan tetapi dengan diajukannya gugatan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa/harta peninggalan tersebut belum dibagi atau diserahkan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam pemeriksaan setempat, ternyata harta peninggalan Para Pewaris telah dikuasai bahkan telah dibangun rumah di atasnya oleh sebagian ahli waris yakni rumah Penggugat I, Penggugat IV, Tergugat III, Tergugat VIII. Dengan demikian, ada ahli waris yang belum memperoleh/menguasai harta peninggalan sesuai kadar bagiannya. Oleh karena itu, harus dibagiwariskan kepada ahli waris sesuai kadar bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam keadaan aman tanpa paksaan atau ikatan apapun, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan melalui bantuan alat kekuasaan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Petitum angka 6

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, yang pada pokoknya menolak petitum tersebut;

Ultra Petita

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat 3 RBg bahwa "*hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon*". Ketentuan tersebut tidak harus diterapkan secara mutlak, karena dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim dituntut untuk aktif dalam pemeriksaan perkara dan berusaha

Hal 78 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali dan menemukan fakta-fakta konkrit yang dapat menjadi landasan dalam mengabulkan hal-hal yang tidak dimohonkan oleh para pihak. Hal tersebut dalam rangka memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum terhadap para pihak sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mengabulkan hal-hal yang tidak dimohonkan oleh para pihak dengan ketentuan "asal masih sesuai dengan kejadian materil/peristiwa yang dijabarkan dalam posita". Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/SIP/1970 Jo. Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang menyatakan:

"Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita"

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, hakim dapat juga memutus berdasarkan petitum subsidair (*Ex Aequo At Bono*). Hal ini sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan hakim pengadilan, maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya menjabarkan tentang kematian Para Pewaris, Tergugat IX menguasai sebagian tanah tanpa adanya dasar yang jelas, dan telah dikeluarkannya sertifikat oleh Turut Tergugat, namun Para Penggugat dalam petitumnya tidak memohon supaya para pewaris ditetapkan kematiannya dan kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penetapan kematian Para pewaris dan kepemilikan objek sengketa yang tidak terbukti sebagai harta peninggalan, menurut Majelis Hakim tidaklah termasuk dalam kategori *ultra petita* sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan

Hal 79 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada adanya kesesuaian dengan kejadian peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita, dan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kedudukan Turut Tergugat yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, ternyata Turut Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas segala hal yang berkaitan dengan objek sengketa, karena Turut Tergugat telah nyata tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, akan tetapi sebagai pihak terkait dalam perkara ini, maka beralasan hukum kepadanya dihukum untuk mentaati isi putusan ini;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 patut dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Para Penggugat Rekonvensi, maka yang menjadi tuntutan pokok sebagai berikut:

1. Tuntutan agar rumpun keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan berasal dari Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene;
2. Tuntutan agar ditetapkan ahli waris pengganti dari Almarhum Amaq Mene dan Almarhumah Inaq Mene;
3. Tuntutan agar harta warisan (objek sengketa) sesuai posita angka seluas 2.250 M² ditetapkan sebagai harta warisan dari Amaq Mene dan Inaq Mene;
4. Tuntutan agar harta warisan (objek sengketa) dibagikan kepada Ahli Waris Pengganti Amaq Mene dan Inaq Mene;
5. Tuntutan agar Para Tergugat menyerahkan bagian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam hal gugatan rekonvensinya sama sekali tidak ada hubungan hukum, hal ini dapat dilihat Para Penggugat Rekonvensi tidak mengerti sama sekali apa itu gugatan rekonvensi;

Hal 80 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Para Penggugat Rekonvensi/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti PR.1 sampai dengan PR.9 serta saksi I dan aksi II;

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.4 dan PR.8 berupa SPPT merupakan bukti tanda pembayaran atas pajak dan bukan alat bukti pemilikan hak, karena pada sering terjadi bahwa nama subjek wajib pajak dalam surat SPPT masih tetap tercantum, meskipun objek pajak yang tercantum di dalamnya sudah berpindah atau ada di tangan orang lain, oleh karena itu bukti tersebut masih bernilai sebagai alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 tersebut ternyata tidak dibantah secara tegas oleh Para Penggugat/Kuasanya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*). Dengan demikian terbukti bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti tersebut sebagai orang yang sedang menguasai atau mengerjakan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti PR.68, PR.7 dan PR.9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik. Terhadap bukti tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti lawan yang dapat melumpuhkan bukti tersebut. Dengan demikian, bukti tersebut bernilai sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak. Dengan demikian terbukti bahwa orang yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa adapun keterangan saksi I dan saksi II Para Penggugat Rekonvensi, ternyata tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karena para saksi tersebut tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Pewaris yakni Amaq Mene dan Inaq Mene, dan para saksi sama sekali tidak mengetahui apakah objek sengketa berasal atau merupakan milik dari Pewaris (Amaq Mene dan Inaq Mene) atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menganalisis alat-alat bukti Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi, satupun tidak ada yang mampu membuktikan dalil gugatan perihal "objek sengketa

Hal 81 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta waris dari Almarhum Amaq Mene dan Inaq Mene". Dengan demikian, Para Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai pendapat M. Yahya Harap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata hlm. 817 bahwa dalam hal gugatan hanya dikabulkan sebagian, maka masing-masing mengalami kekalahan, Para Penggugat dikalahkan sepanjang gugatan yang ditolak, dan para tergugat dikalahkan sepanjang gugatan yang dikabulkan. Oleh karena itu secara teoritis tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak, sehingga hakim berwenang memikulkan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menetapkan Amaq Kamiah bin Amaq Mene meninggal dunia tahun 1982 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1 Inaq Kamiah (istri);
 - 2.2 Amaq Asiah (anak lelaki);
 - 2.3 Amaq Seterah (anak lelaki);
 - 2.4 Amaq Medan (anak lelaki);
 - 2.5 Inaq Senipah (anak perempuan);
3. Menetapkan Inaq Kamiah meninggal dunia tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1 Amaq Asiah (anak lelaki);

Hal 82 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Amaq Seterah (anak lelaki);
- 3.3 Amaq Medan (anak lelaki);
- 3.4 Inaq Senipah (anak perempuan);
4. Menetapkan Amaq Asiah bin Amaq Kamiah meninggal dunia pada tahun 2021 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1 Asiah (anak lelaki);
 - 4.2 Napsiah (anak lelaki);
 - 4.3 Napiah (anak lelaki);
 - 4.4 Asiah alias Asi (anak perempuan);
 - 4.5 Inaq Mahyudin alias Anah (anak perempuan);
 - 4.6 Enah (anak perempuan);
 - 4.7 Sepiah (anak perempuan);
 - 4.8 Sitiah (anak perempuan);
5. Menetapkan Amaq Seterah bin Amaq Kamiah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 5.1 Seterah (anak lelaki);
 - 5.2 Sinerah (anak lelaki);
 - 5.3 Derah (anak lelaki);
6. Menetapkan Amaq Medan bin Amaq Kamiah meninggal dunia tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1 Inaq Ani/Inaq minah (istri);
 - 6.2 Anisah (anak perempuan);
7. Menetapkan Inaq Senipah meninggal dunia pada tahun 2020, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1 Senipah (anak lelaki);
 - 7.2 Semung (anak lelaki);
 - 7.3 Semanah (anak lelaki);
 - 7.4 Pihir (anak lelaki);
8. Menetapkan harta warisan Amaq Kamiah bin Amaq Mene yaitu tanah seluas 1.750 M² sesuai hasil kesepakatan para pihak, yang terletak di Orong Kampung Bunsibah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 83 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Rumah Salam/Amaq Irah;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : Tanah H. Nasir;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Kamiah, sebagai berikut:

9.1 Inaq Kamiah (istri) memperoleh $\frac{1}{8} \times 1.750 \text{ M}^2 = 218,75 \text{ M}^2$;

9.2 Amaq Asiah (anak lelaki) memperoleh $\frac{2}{8} \times 1.750 \text{ M}^2 = 437,50 \text{ M}^2$;

9.3 Amaq Seterah (anak lelaki) memperoleh $\frac{2}{8} \times 1.750 \text{ M}^2 = 437,50 \text{ M}^2$;

9.4 Amaq Medan (anak lelaki) memperoleh $\frac{2}{8} \times 1.750 \text{ M}^2 = 437,50 \text{ M}^2$;

9.5 Inaq Senipah (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{8} \times 1.750 \text{ M}^2 = 218,75 \text{ M}^2$;

10. Menetapkan harta waris dari Inaq Kamiah, yaitu tanah seluas $218,75 \text{ M}^2$ yang diperolehnya dari Amaq Kamiah sebagaimana diktum 9.1;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Inaq Kamiah, sebagai berikut:

11.1 Amaq Asiah (anak lelaki) memperoleh $\frac{2}{7} \times 218,75 \text{ M}^2 = 62,5 \text{ M}^2$;

11.2 Amaq Seterah (anak lelaki) memperoleh $\frac{2}{7} \times 218,75 \text{ M}^2 = 62,5 \text{ M}^2$;

11.3 Amaq Medan (anak lelaki) memperoleh $\frac{2}{7} \times 218,75 \text{ M}^2 = 62,5 \text{ M}^2$;

11.4 Inaq Senipah (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{7} \times 218,75 \text{ M}^2 = 31,25 \text{ M}^2$;

12. Menetapkan harta warisan dari Amaq Asiah bin Amaq Kamiah, yaitu tanah seluas $437,50 \text{ M}^2 + 62,5 \text{ M}^2 = 500 \text{ M}^2$ yang diperolehnya dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah sebagaimana diktum 9.2 dan 11.1;

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Asiah bin Amaq Kamiah, sebagai berikut:

13.1 Asiah Asiah (anak lelaki) memperoleh $\frac{2}{11} \times 500 \text{ M}^2 = 90,91 \text{ M}^2$;

13.2 Napsiah (anak lelaki) memperoleh $\frac{2}{11} \times 500 \text{ M}^2 = 90,91 \text{ M}^2$;

13.3 Napiyah (anak lelaki) memperoleh $\frac{2}{11} \times 500 \text{ M}^2 = 90,91 \text{ M}^2$;

13.4 Asiah alias Asi (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{11} \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$;

13.5 Inaq Mahyudin (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{11} \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$;

13.6 Enah (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{11} \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$;

14. Sepiah (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{11} \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$;

15. Sitiah (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{11} \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$;

Hal 84 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menetapkan harta warisan dari Amaq Seterah bin Amaq Kamiah, yaitu tanah seluas $437,50 \text{ M}^2 + 62,5 \text{ M}^2 = 500 \text{ M}^2$ yang diperolehnya dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah sebagaimana diktum 9.3 dan 11.2;
17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Seterah bin Amaq Kamiah, sebagai berikut:
 - 17.1 Seterah (anak lelaki) memperoleh $\frac{1}{3} \times 500 \text{ M}^2 = 166,67 \text{ M}^2$;
 - 17.2 Sinerah (anak lelaki) memperoleh $\frac{1}{3} \times 500 \text{ M}^2 = 166,67 \text{ M}^2$;
 - 17.3 Derah (anak lelaki) memperoleh $\frac{1}{3} \times 500 \text{ M}^2 = 166,67 \text{ M}^2$;
18. Menetapkan harta warisan dari Amaq Medan bin Amaq Kamiah, yaitu tanah seluas $437,50 \text{ M}^2 + 62,5 \text{ M}^2 = 500 \text{ M}^2$ yang diperolehnya dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah sebagaimana diktum 9.4 dan 11.3;
19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Medan bin Amaq Kamiah, sebagai berikut:
 - 19.1 Inaq Ani/Inaq Inok (istri) memperoleh $\frac{1}{8} \times 500 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$;
 - 19.2 Anisah (anak perempuan) $\frac{1}{2} \times 500 \text{ M}^2 = 437,50 \text{ M}^2$;
20. Menetapkan harta warisan dari Inaq Seipah binti Amaq Kamiah, yaitu tanah seluas $218,75 \text{ M}^2 + 31,25 \text{ M}^2 = 250 \text{ M}^2$ yang diperolehnya dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah sebagaimana diktum 9.5 dan 11.4;
21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Inaq Senpiah bin Amaq Kamiah, sebagai berikut:
 - 21.1 Senipah (anak lelaki) memperoleh $\frac{1}{4} \times 250 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$;
 - 21.2 Semung (anak lelaki) memperoleh $\frac{1}{4} \times 250 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$;
 - 21.3 Semanah (anak lelaki) memperoleh $\frac{1}{4} \times 250 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$;
 - 21.4 Pihir (anak lelaki) memperoleh $\frac{1}{4} \times 250 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$;
22. Menghukum Penggugat I, Penggugat IV, Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat VIII atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebagaimana diktum pada angka 8 untuk membagi objek sengketa dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya, dan apabila tidak bisa diagi secara natura, maka dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;

Hal 85 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menyatakan menurut hukum, Amaq Siram adalah pemilik sebidang tanah seluas 200 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 101;
24. Menyatakan menurut hukum, Anisah adalah pemilik sebidang tanah seluas 725 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 102;
25. Menghukum Turut Tergugat untuk mentati isi putusan ini;
26. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp7.525.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), masing-masing sejumlah Rp3.907.500,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Kuasa Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Izuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat III, Tergugat VIII, dan Tergugat IX secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat;

Hal 86 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Izuddin, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 4.525.000,00 |
| - PNBPN Para Penggugat | : Rp | 120.000,00 |
| - PS Para Penggugat | : Rp | 1.485.000,00 |
| - PS Para Tergugat | : Rp | 1.585.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 7.815.000,00 |

(tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Sesuai dengan aslinya

A.n. Panitera Pengadilan Agama Praya

Salman, S.H.

Hal 87 dari 87 hal. Putusan Nomor 381/Pdt.g/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)